

**PRAKTIK PEMBERIAN POIN PENALTI KEPADA
PENJUAL MELALUI PLATFORM SHOPEE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM RELEVANSI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

LINDA FAHIMATUL HIDAYAH
NIM. 1802036126

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp (024) 7601291 7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Linda Fahimatul Hidayah
NIM : 1802036126
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Poin Penalti
Kepada Penjual Melalui Platform Shopee"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui

Semarang, 29 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Linda Fahimatul Hidayah
NIM : 1802036126
Judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Pemberian Poin Penalti Melalui Platform Shopee"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 24 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji

Dr. H. Amir Tajid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang / Penguji

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

Penguji Utama I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Drs. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. an-Nisa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbi'alam, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta doa dan dukungan dari orang tua tercinta menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam menempuh Pendidikan Strata-1 ini dengan judul skripsi **“PRAKTIK PEMBERIAN POIN PENALTI KEPADA PENJUAL MELALUI PLATFORM SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM RELEVANSI HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dengan baik dan lancar. Sebersit dalam nurani keinginan tulus untuk meninggalkan goresan pada lembar-lembar putih ini. Tersirat rasa sayang dan rasa terima kasih serta titik asa di atas persembahan tulus ini kepada :

1. Ibu dan Abah tercinta yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya. Terimakasih atas dukungan, didikan, dan rasa sayang tiada henti selalu mencurahkan doa, motivasi serta nasihat untuk keberhasilan penulis dalam hal apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk penulis. Khususnya kepada Bapak Mashudi dan Ibu Aisyah Rurkinantia selaku pembimbing, Bapak Alfian Qodri Azizi, Bapak Saifudin, Bapak Ali Maskur dan guru-guru penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih atas arahan dan pembelajaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman seperjuangan baik yang sudah terlebih dulu melanjutkan perjalanan panjangnya meraih cita maupun yang masih terus membersamai penulis hingga akhir perkuliahan.
4. Spesial persembahan untuk diri sendiri, selaku penulis tugas akhir ini. Singkatnya, terimakasih

telah mampu menyelesaikan atas apa yang telah dimulai.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam persembahan penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah dan semoga penulis bisa memberikan kebermanfaatan dan kontribusi bagi banyak pihak terutama dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan.

Semarang, 12 Desember 2024

Penulis

Linda FH

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Fahimatul Hidayah

NIM : 1802036126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Poin Penalti Kepada Penjual Melalui Platform Shopee"** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 12 Desember 2024

Deklarator

Linda Fahimatul H.
NIM 1802036126

NIM 1802036126

PEDOMAN TRANSLATER ARAB LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌ -----	Fathah	A	A
-----◌ -----	Kasrah	I	I
-----◌ -----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَـ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

الاطفال روضة : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيَاء : syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَالْمِيزَانُ الْكَيْلُ فَأَوْفُوا : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan.

Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُوْلٌ مُحَمَّدٌ وَمَا : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

E-commerce Shopee merupakan salah satu platform jual beli digital yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Hingga saat ini, *shopee* telah berusaha untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam jual beli di *platformnya*. Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak *shopee* ialah pemberian poin pinalti. Pemberian poin penalti dilakukan bagi penjual yang melakukan kecurangan kepada pembeli sesuai dengan larangan-larangan yang sudah dijelaskan dalam *platform shopee*. Namun, dalam kenyataannya pemberian poin penalti di *shopee* banyak yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan diawal, sehingga banyak *seller* yang merasa dirugikan akibat pemberian poin pinalti. Atas dasar kondisi ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang pemberian poin pinalti dalam *platform shopee*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Poin Pinalti Pada *Platform Shopee*.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian poin pinalti tidak memiliki kepastian, dan terkesan semena-mena kepada *seller* sehingga *seller* merasa dirugikan. Selain pihak *shopee*, pelaksanaan *gharar* juga sering dilakukan oleh pihak *seller* kepada penjual, sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan dengan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang diperlihatkan di etalase, dan kerugian lain yang menciptakan ketidakpastian dalam jual beli, hal ini lah yang dapat mengakibatkan jual beli melalui *online* menjadi tidak dianjurkan.

Kata Kunci : Poin Pinalti, *Gharar*, Jual Beli

ABSTRACT

Shopee e-commerce is one of the digital buying and selling platforms that is growing rapidly in Indonesia. Until now, Shopee has tried to maintain the security and comfort of consumers in buying and selling on its platform. One form of consumer protection carried out by Shopee is the provision of penalty points. The provision of penalty points is carried out for sellers who cheat buyers in accordance with the prohibitions that have been explained on the Shopee platform. However, in reality, the provision of penalty points on Shopee is often not in accordance with the terms and conditions at the beginning, so that many sellers feel disadvantaged by the provision of penalty points. Based on this condition, the researcher wants to conduct research with the aim of finding out how Islamic Law views the provision of penalty points on the Shopee platform.

This research is a field research with an empirical legal approach obtained through observation, interviews and documentation studies. The analysis method uses qualitative descriptive data analysis techniques related to the Review of Islamic Law on the Provision of Penalty Points on the Shopee Platform.

Based on the results of the analysis of this study, it can be concluded that in pThe provision of penalty points has no certainty, and seems arbitrary to the seller so that the seller feels disadvantaged. In addition to Shopee, the implementation of gharar is also often carried out by the seller to the seller, so that many buyers feel disadvantaged by getting goods that do not match those shown in the storefront, and other losses that create uncertainty in buying and selling, this is what can cause online buying and selling to be prohibited.

Keywords: Penalty Points, Gharar, Buying and Selling

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam turut penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw semoga kita termasuk ke dalam barisan umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Perjalanan Panjang telah dilewati oleh penulis dengan perjuangan yang penuh dengan rintangan dan tantangan namun begitu indah untuk dikenang. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN POIN PENALTI KEPADA PENJUAL MELALUI PLATFORM SHOPEE”.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak sebatas atas jerih payah penulis sendiri melainkan terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan rendah hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Segenap keluarga, kedua orang tua penulis, Abah Ismanto dan Ibu Unsiyah yang telah memberikan segalanya sehingga penulis mampu bertahan dan terus bersemangat dalam menggapai asa.
2. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku wali studi sekaligus pembimbing penulis yang telah berkenan menyempatkan waktu tenaga dan pikiran untuk diberikan kepada penulis dengan baik sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Aisyah Rurkinantia, MM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ah. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Serta Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan atas ilmu dan bantuan dalam pemberian pelayanan terbaik dengan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
5. Seluruh keluarga besar penulis dan saudara-saudara yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu memahami dan membantu dalam kondisi pasang surut kehidupan penulis. Nita, Amil, Majida, Hilmi, Hamdan, Taufiq, Farhan, Munim, Ikhwan, Fajri. Kehadiran kalian semua sangat berarti bagi penulis.
7. Seluruh teman-teman penulis, baik rekan organisasi PMII Rasya, UKM Fosia, dan komunitas lainya maupun rekan kelas HES-D yang telah menjadi manusia yang membawa begitu banyak pembelajaran dan pengalaman kehidupan yang luar biasa untuk penulis.
8. Kepada orang-orang baik yang penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa, semangat, informasi, dan wejangan yang telah diberikan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Penulis berharap akan kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan mampu memberikan kemanfaatan.

Terimakasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLATER ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	8
G. Metode Analisis Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI JUAL BELI, JUAL BELI E-COMMERCE, GHARAR.....	13

A.	Jual Beli.....	13
1.	Pengertian Jual Beli.....	13
2.	Syarat dan Rukun Jual Beli.....	15
3.	Macam-Macam Jual Beli.....	19
4.	Dasar Hukum Jual Beli.....	22
5.	Asas-Asas Jual Beli.....	24
B.	Jual Beli <i>E-commerce</i>	25
1.	Pengertian Jual Beli E-commerce.....	25
2.	Macam-macam Jual Beli	28
3.	Konsep Pembatalan Otomatis pada Perjanjian Jual Beli	29
4.	Mekanisme Transaksi pada <i>E-commerce</i>	33
C.	Gharar.....	35
1.	Pengertian Gharar	35
2.	Hukum Jual Beli Gharar.....	37
3.	Unsur-Unsur Gharar.....	38
4.	Macam-Macam Gharar.....	39
5.	Hikmah Tidak Melaksanakan Gharar.....	42
BAB III PENERAPAN SISTEM POIN PENALTI DALAM PLATFORM <i>E-COMMERCE</i> DI SHOPEE		43
A.	Platform <i>E-commerce</i> Shopee.....	43
B.	Ketentuan Penjual di Platform Shopee.....	47
C.	Penerapan Sistem Poin Penalti dalam Platfrom <i>E-commerce</i> di Shopee.....	50

D. Penerapan Poin Penalti <i>Platform Shopee</i> pada <i>Seller Shopee</i>	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT SISTEM POIN PENALTI PADA PENJUAL DI SHOPEE.....	61
A. Analisis Praktek Pemberian Poin Penalti kepada Penjual oleh <i>Shopee</i>	61
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Poin Penalti Kepada Penjual di <i>Shopee</i>	65
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini teknologi telah banyak merubah aspek bisnis beserta aktivitas pemasarannya. Salah satu yang telah berubah yaitu bisnis perdagangan. Dengan adanya kemajuan teknologi, kini bisnis perdagangan telah melahirkan sebuah metode transaksi baru yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses dimana pembeli dan penjual melakukan pertukaran informasi, uang, dan barang melalui sarana elektronik, terutama internet. *E-commerce* memiliki keuntungan bagi pemasar karena banyak informasi dan produk yang beragam yang bisa dikirimkan oleh penjual secara efisien langsung kepada semua pembeli di seluruh dunia.¹

Salah satu *E-Commerce* yang sangat amat dicintai para kalangan adalah Shopee. Aplikasi Shopee adalah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat di akses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee pertama kali di luncurkan di singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Khususnya pada Indonesia sendiri di mulai pada Desember 2015 dengan tujuan untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam produk. Tak hanya produk makanan, pakaian, dan alat yang lainnya bahkan pada *E-Commerce* atau Shopee ini juga menjual akun atau jasa.²

Adanya kemajuan yang sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan membuat masyarakat khususnya di Indonesia memiliki pendapatan yang lebih mudah dan terjangkau. Para penjual dimudahkan untuk menjual barang yang akan diperdagangkan lewat sistem digital dan begitu juga dengan

¹ 1 J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* Edisi 9, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 278-279

² Shopee.co.id diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

pembeli yang mudah menjangkau barang yang dibutuhkan melalui *platform* digital atau *E-commerce* saja. Hal tersebut tidak begitu saja mudah untuk dilakukan. Para pembeli wajib untuk memilah barang yang akan dibeli karena sistem ini terbatas akan hal melihat kualitas barang tersebut. Kualitas barang hanya bisa dilihat dari berbagai pengalaman atau ulasan yang berasal dari barang yang dibeli oleh pembeli sebelumnya.

E-commerce seperti Shopee telah berperan penting dalam memfasilitasi transaksi jual-beli secara online. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh Shopee untuk mengatur perilaku penjual adalah dengan sistem poin penalti. Sistem ini memungkinkan Shopee untuk memberikan sanksi kepada penjual yang melanggar kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan, seperti keterlambatan pengiriman, penggunaan gambar palsu, atau keluhan konsumen terhadap produk.

Hal itu disebabkan oleh banyaknya para penjual yang melakukan kecurangan. Manipulasi pembeli dengan memberikan berbagai ulasan yang terbaik agar produknya bisa memiliki rating yang bagus hingga dibeli banyak peminat. Penjual memiliki banyak cara agar barang yang diperjualbelikan sangat menarik hati para pembeli. Tidak hanya itu penjual juga melakukan hal tersebut demi mendapatkan reward dari pihak *e-commerce* tersebut.

Syariat Islam telah menjelaskan mengenai jual beli yaitu Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan. Sehingga dapat mendatangkan masalah pada semua pihak. Di samping itu setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan mafsadat atau kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan lainnya yang dapat

menyebabkan pasar menjadi tidak sehat.³ Banyak sekali disekeliling kita yang menginginkan cara cepat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dengan menggunakan cara-cara yang curang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29 :

تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)⁴

Sikap yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh penjual untuk memanipulasi pembeli dengan cara menyuruh teman atau orang yang dikenal untuk melakukan pesanan palsu. Lalu menyuruh seseorang tersebut untuk memberikan ulasan pembelian yang mengandung ulasan positif terhadap barang yang dijual oleh penjual *e-commerce* demi sebuah reward atau penghargaan tiap minggunya dari pihak *e-commerce* kepada penjual yang menjual barangnya di *e-commerce* tersebut.

Mengenai hal itu pihak Shopee telah memberikan beberapa ketentuan tentang adanya sistem atau ketentuan poin penalti. Poin penalti Shopee merupakan sistem yang diberikan kepada penjual yang tidak memenuhi target performa toko Shopee. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap aspek yang membutuhkan peningkatan. Poin penalti dapat mempengaruhi reputasi pengguna di Shopee, dan akumulasi

³ Abd. Somad, Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

⁴ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

poin penalti yang tinggi dapat menyebabkan pembatasan atau bahkan penutupan akun.

Namun, penggunaan sistem poin penalti ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam memelihara kualitas layanan dan kepercayaan konsumen, tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan kepatuhan hukum dari perspektif hukum islam. Selain itu, melalui analisis hukum islam terhadap sistem poin penalti, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyediakan panduan yang lebih jelas dan terperinci bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik, terutama platform *e-commerce*, untuk memastikan bahwa praktik penjual atau toko sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam.

Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana praktik pemberian poin penalti kepada penjual melalui platform Shopee serta menguraikan dan menggarisbawahi relevansi analisa hukum islam terhadap sistem poin penalti dalam platform *e-commerce* di Shopee.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemberian Poin Penalti Kepada Para Penjual di *Shopee Market Place*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terkait Sistem Poin Penalti Pada Penjual di *Shopee Market Place*?

C. Tujuan Penelitian

Di lihat dari rumusan masalah yang telah di paparkan dapat di rumuskan tujuan meneliti sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana praktik pemberian poin penalti kepada para penjual atau toko *e-commerce*.
2. Menjelaskan Analisis Hukum Islam Terkait Sistem Poin Penalti Pada Penjual di *Shopee Market Place*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teori
 Penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, Khususnya di Bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam hal masalah terkait sistem yang diberikan pihak *e-commerce* kepada pihak penjual yang menjual barangnya di *Shopee Market Place* yang akan ditinjau dari segi hukum islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai sistem point penalti, antara lain :

1. Penelitian pertama oleh Yuli Lestanti (2019) dengan judul penelitian “*Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini berfokus pada hukum bagaimana transaksi jual beli menggunakan koin dari game goyang Shopee.⁵
2. Penelitian kedua oleh Ilham Edi Pratama (2022) dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Transaksi Dan Penayangan Iklan Pada*

⁵ Yuli Lestanti, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahun 2019

Aplikasi Shopee". Penelitian tersebut berfokus pada permasalahan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembatalan transaksi dan penayangan iklan promo pada Shopee. Dari hasil penelitian pembatalan transaksi oleh aplikasi Shopee dari pandangan hukum Islam dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar ketentuan syari'at Agama dan Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sedangkan dalam periklanan promo Shopee sendiri memiliki keunggulan memberikan kemudahan kepada penjual agar dapat dengan mudah mengiklankan produknya, namun kelemahan Shopee terletak pada penyaringan penjual yang kurang baik dengan menginformasikan produknya dengan tidak sesuai barang aslinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu juga menggunakan cara yang deskriptif dengan menyajikan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari syarat dan ketentuan Shopee yang dianalisa menggunakan kompilasi hukum Islam⁶

3. Penelitian ketiga oleh Fifi Mulyati (2022) dengan judul *"Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli"*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana praktik pembatalan dan akad jual beli tersebut dalam hukum islam.⁷
4. Penelitian keempat oleh Izzati Hanisah (2019) dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Poin Transaksi Pada Bisnis MLM NU Amoera di PT Duta Elok Persada"*. Skripsi ini berfokus mengenai

⁶ Ilham Edi Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Transaksi Dan Penayangan Iklan Pada Aplikasi Shopee*, Tahun 2022

⁷ Fifi Mulyati, *"Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli"* Tahun 2022

permasalahan bagaimana pandangan hukum islam mengenai pemberian poin tersebut.⁸

5. Penelitian kelima oleh Nova Yulinda Br Barus (2020) dengan judul *“Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar”*. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum mengenai pengawasan terhadap pemberian cashback yang diberikan oleh pemberian poin.⁹
6. Penelitian keenam oleh Miftakhul Karima (2020) dengan judul *“Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Persepektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”* Penelian ini berfokus pada transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian Shopee Serba 10 Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik yaitu kejujuran, tidak terpenuhi karena Shopee tidak menjelaskan secara jelas proses pengundian menjadi Pembeli Terpilih (Pemenang), sedangkan dalam hukum ekonomi syariah jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang fasad terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifatnya ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2). Pada asas akad jual beli yaitu kesetaraan dan transparansi para pihak tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan asas akad, yaitu pada KHES Pasal 21 Ayat (6) dan (7).¹⁰

⁸ Izzati Hanisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Poin Transaksi Pada Bisnis MLM NU Amoera di PT Duta Elok Persada*, Tahun 2019

⁹ Nova Yulinda Br Barus, *Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar*, Tahun 2020

¹⁰ Miftakhul Karima, *“Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Persepektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”*, Tahun 2020

7. Penelitian ketujuh oleh Febbi Fitriani (2020) dengan judul *“Transaksi Pre-Order di E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)”*. Penelitian ini berfokus menganalisis dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai jual beli salam. Hasil penelitian pada penerapan jual beli transaksi preorder di aplikasi Shopee praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli dalam transaksi pre-order di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad salam.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara prosedur atau Langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan Teknik dan cara tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dibarengi juga dengan data dari lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif yang dilakukan untuk mempelajari fenomena di lingkungan secara alamiah, yang dikaji secara intensif yang disertai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah di kumpulkan. Dari pelaksanaanya peneliti berinteraksi langsung dengan para informan yang pernah mendapatkan point penalti di Shopee.

¹¹ Febbi Fitriani, *“Transaksi Pre-Order di E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)”*, Tahun 2020

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta,2012) hal. 13-16

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah pihak penjual di toko Shopee yang pernah mendapatkan poin penalti oleh pihak Shopee. Subyek yang berjumlah 5 penjual dengan menggunakan metode sampling, penggunaan metode sampling digunakan karena peneliti memilih sebagian *seller* shopee yang pernah mendapatkan poin penalti untuk dapat mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan tujuan untuk memperkirakan karakteristik keseluruhan dari populasi penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka data kualitatif dapat melalui proses menggunakan Teknik analisis mendalam.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum, tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Seluruh data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum).

¹³ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2016) hal. 181

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah Al-Qur'an dan Hadist.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian kali ini sumber hukum sekunder penulis ialah pendapat para ulama dan ahli serta jurnal maupun karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan yang sama.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pandangan para ulama tentang Jual Beli, *Gharar*, dan kitab-kitab muamalah kontemporer.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental

¹⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), 64.

dari seseorang.¹⁵ Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti nama dan toko di Shopee, bahan-bahan, gambaran pemberian poin pinalti, dan catatan yang lainnya terkait Point Pinalti di Shopee.

3) Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi,¹⁶ yaitu pemilik toko di Shopee yang sudah pernah mendapatkan poin penalti. Dalam penyusunan wawancara atau angket yang terdiri dari:

- a) Menyiapkan topik yang akan dibicarakan;
- b) Membuat pertanyaan dengan metode 5W + 1H;
- c) Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- d) Menyusun pertanyaan agar dapat berkesinambungan;
- e) Mengumpulkan semua informasi.

Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana pemilik toko mendapatkan poin penalti, bagaimana sistem pengajuan banding pada toko mereka, dan bagaimana dampak dari adanya poin penalti ini.

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, 372.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, dengan tahapan analisis:

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian

Dalam tahap penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau Tindakan.

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan dalam sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah :

Bab I Berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Menguraikan Teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian yaitu menyusun terdiri dari tiga sub bab yaitu Jual Beli, Jual beli *E-Commerce* dan *Gharar*.

Bab III membahas mengenai penyajian data tentang praktik sistem *poin penalti*, sistem penilaian penjual, sistem jual beli yang dilakukan penjual kepada para pembeli, dan penjelasan mengenai pemberian *poin penalti*.

Bab IV Memaparkan Uraian dari Analisis teori praktik pemberian *poin penalti* dari pihak *e-commerce* kepada penjual,

dan analisis pandangan hukum islam mengenai praktik *poin penalti* tersebut.

Bab V Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI JUAL BELI, JUAL BELI E-COMMERCE, GHARAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum islam jual beli dikenal dengan istilah al-bay'. Secara Bahasa al-bay' merupakan mashdar dari kata ba'a, yaitu menjual. Dalam *kamus besar bahasa indonesia* (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”¹

Dalam Istilah kajian hukum islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum islam terhadap jual beli, yaitu:

- a. Menurut Al-Syilbi (w.1021 H) dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain.” Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut adalah sewa menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.²
- b. Ibnu Arafah (w.803 H) dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 478.

² Ikit, S.E., M.E.I,dkk. 2018 , *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media

yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga kelezatan.” Dengan definisi ini, Ibnu Arafah mengeluarkan sewa-menyewa dan nikah dari definisi jual beli, tetapi memasukan hibah pakaian, jual beli mata uang (sharf, money changer), merathalah dan salam.

- c. Al-Qalyubi (w. 1069) dari kalangan Syafi’iyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah SWT).”
- d. Menurut al-Bahuti (w. 1051 H) dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh.” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, inden) kedalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, karena sewa-menyewa adalah jual beli atas manfaat barang.

Selain jual beli menurut ahli hukum islam, ada beberapa definisi jual beli menurut undang-undang, yaitu:

1. Menurut pasal (1457) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”³

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013), Cet. Ke-2, hlm. 264.

2. Sementara itu, Pasal (418) Undang-Undang Perdata Mesir mendefinisikan jual beli sebagai “akad yang harus mengharuskan penjual memindahkan kepemilikan suatu barang, atau hak atas harta lainnya kepada pembeli sebagai kompensasi ia akan mendapatkan pembayaran harta berupa uang.”⁴
3. Menurut Pasal (178) Undang-Undang Muamalat Sudan tahun 1984 jual beli adalah “penyerahan kepemilikan harta atau hak lain yang bernilai harta dengan mendapatkan kompensasi harga.”

Berdasarkan definisi jual beli menurut Undang-Undang diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut Undang-undang terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu: (1) jual beli merupakan akad; (2) jual beli melahirkan kewajiban dipundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek jual beli; (3) jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli berupa pembayaran harga yang disepakati.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Mengenai syarat dan rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan

⁴ Al-Qanun al-Madani al-Mishri, (Kairo: Dar al-'Arabi, 2013), Cet. Ke-2, hlm. 119.

tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang atau penerimaan uang).

Menurut Jumhur ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad
- b. Shighat (Ijab dan Qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:

- e. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

- 1) Berakad dan Tamyiz, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus akad baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Syarat yang terkait dengan shigat (ijab dan qobul). Ijab mengambil dari kata *aujaba*, yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian, hak milik, dan qobul yaitu orang yang menerima hak milik. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, Supaya

terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Penjelasan pada pasal di atas terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, pada Pasal 1321 “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada Pasal 1330 “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah” :
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
 - 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu, Pasal 1333 “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.
- d. Suatu sebab yang halal, Pasal 1336 “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”.

Perbuatan jual beli menyangkut tiga istilah yaitu persetujuan, penyerahan dan pembayaran, penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah

perbuatan pengalihan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.

Ketentuan jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pasal 1458, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
- b. Pasal 1489, Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.
- c. Pasal 1460, Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak dalam pembelian adalah atas tanggung jawab pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

Hubungan kewajiban dan hak keteikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Berdasarkan tersebut jelas bahwa jual beli merupakan sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem sebagai berikut⁵:

- a. Subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain.
- c. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hal milik dan pembayaran.
- d. Objek hukum, yaitu benda dan harga
- e. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.

⁵ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 318–19

3. Macam-Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari pertukaran

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian diantar ke belakang.

2) Jual beli *Muqayyadah*

Jual beli *Muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

3) Jual Beli Mutlak

Jual Beli Mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4) Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar

Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.⁶

b. Ditinjau dari hukum

1) Jual Beli Sah (Halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan dan syariat yaitu memenuhi rukun dan syaratnya.⁷ Atau dalam pasal 28 ayat (1) akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁸

2) Jual Beli yang *Fasad* (rusak)

Jual Beli *Fasad* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya.⁹ Atau dalam pasal 28 ayat (2) “akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat

⁶ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 122.

⁷ *Ibid*, 112.

⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 248.

segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.¹⁰

3) Jual Beli Batal (haram)

a) Jual beli yang menjerumuskan ke dalam riba

(1) Jual beli dengan cara 'Inah

Jual beli inah berarti seorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, lalu barang itu diserahkan ke pembeli, kemudian penjual itu memberi barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.¹¹

(2) Jual beli Tawarruq

Jual beli Tawarruq diartikan sebagai kegiatan jual beli untuk memperbanyak uang.

b) Jual beli sistem salam (ijon)

c) Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian (akad) dalam satu transaksi.

d) Jual beli secara paksa¹²

(1) Ketuka akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad.

(2) Karena dililit utang atau beban berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

e) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.

4) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah

b) Menjual barang-barang yang diharamkan

c) Menjual s

d) esuatu yang tidak dimiliki

¹⁰ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 23

¹¹ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, 112.

¹² *Ibid*, 114.

- e) Jual beli *inah*
- f) Jual beli *najasy*
- g) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain
- h) Jual beli gharar (penipuan)¹³
- c. Ditinjau dari benda (objek) jual beli dibagi menjadi 3 macam:
 - 1) Bendanya kelihatan
Bendanya kelihatan ialah pada waktu melaksanakan akad jual beli ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Sifat-sifat barang disebutkan dalam janji
Sifat-sifatnya disebutkan dalam janji ialah jual beli pesanan.
 - 3) Jual beli yang bendanya tidak ada
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- d. Ditinjau dari subjek (pelaku)
 - 1) Dengan lisan
 - 2) Dengan perantara
 - 3) Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.
- e. Ditinjau dari harga
 - 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
 - 4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual dan menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.
- f. Ditinjau dari Pembayaran
 - a. *Al-murabahah* (jual beli dengan pembayaran dimuka)

¹³ *Ibid*, 115.

b. *Ba'i as-salam* (Jual beli yang pembayarannya tanggung)

c. *Ba'i al-istishna* (Jual beli berdasarkan pesanan)¹⁴

4. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Dasar hukum Al-quran adalah aturan-aturan dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat islam, yang bersifat paten. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman diantaranya adalah:

الرِّبَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَاحِلًا،،،

,,,“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah ayat: 275)¹⁵

تَكُونُ أَنْ إِلَّا طَلِبَ بِلْبَا أَمْوَالَكُمْ أَمْؤَالَاتَا كُؤُوا يَأْتِيهَا الذِّينِ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ بِكُمْ

“Kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa' ayat: 29)¹⁶

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an ini sifatnya universal dan bisa mewakili segala transaksi muamalah terutama transaksi jual beli yang dilakukan umat manusia.

b. Hadist

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadist, diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, 118–19.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47

¹⁶ *Ibid.*, hlm 83

والشَّهَدَ والصَّادِقِينَ، التَّيَّيْنِ، مع الأمين الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW, bersabda: Pedagang yang jujur (benar dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadist ini adalah hadist yang shahih.¹⁷)

Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Rosul S.A.W. Mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rosul S.A.W bertanya: "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab: "Demi Allah tidak wahai rosul. Kami menukar 1 sho' dengan 2 sho' dan 2 sho' dengan 3 sho'. Lalu Rosul bersabda: "Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda "demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang." (HR. Muttafaq'alaih) Menurut Riwayat Muslim "demikian pula benda-benda yang ditimbang".

Hadist-hadist tersebut menganjurkan untuk melakukan transaksi tukar menukar dengan takaran dan jenis barang yang setara. Terutama mengenai transaksi menukarkan bahan makanan pokok dengan dirham (alat tukar menukar pada zaman itu). Melakukan transaksi tukar menukar bahan pokok dengan dirham maka menjauhkan setiap pelaku transaksi kepada riba. Transaksi tukar menukar atau jual beli seperti ini memang sangatlah dekat dengan perbuatan riba karena setiap transaksi jual beli mengandung banyak unsur.

¹⁷ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, "Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'" Juz 3, Nomor hadis 1209, Seri 4, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), hlm. 515.

Terutama unsur tentang untung atau rugi dalam setiap transaksi jual beli.¹⁸

5. Asas-Asas Jual Beli

Jual beli erat kaitannya dengan akad atau kesepakatan, dalam hal ini dalam pasal 21 KHEs akad dilakukan berdasarkan asas¹⁹.

- a. Ikhtiar/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzam/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan diperhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 353

¹⁹ Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 20–22.

- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur je
- k. bakan dan perbuatan buruk lainnya.
- l. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum; tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- m. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- n. *Al-kitabah* (tertulis)

B. Jual Beli *E-commerce*

1. Pengertian Jual Beli *E-commerce*

Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Pada dasarnya *e-commerce* merupakan model transaksi jual-beli juga, akan tetapi dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Transaksi atau bisnis melalui virtual world (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah electronic commerce atau ecommerce, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, terutama dikenalnya credit cards, automated teller machine dan telephone banking. Istilahistilah tersebut semakin banyak dikenal karena dipergunakan untuk keperluan yang luas, salah satunya dalam jual-beli.²⁰ Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak menghadirkan benda nya secara langsung melainkan dengan dukungan aplikasi berbasis online.

²⁰ Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), H. 53.

Jual beli online melakukan hal yang mirip dengan perdagangan konvensional, hanya saja jual beli melalui online memiliki kelebihan-kelebihan yang secara langsung bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan fleksibilitasnya perdagangan elektronik dapat memangkas biaya-biaya pemasaran dengan kemudahannya dan kecanggihannya dalam menyampaikan informasi-informasi tentang barang atau jasa langsung ke konsumen dimanapun mereka berada (tidak terbatas oleh jangkauan letak geografis perusahaan).²¹

E-commerce dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya. Dunia maya kali ini bukan hanya sekedar ajang chatting saja, namun sudah menjadi alat manusia untuk mencapai tujuan yang nyata bagi kebutuhan.

E-commerce dalam pandangan Islam memiliki kesamaan dengan jual beli konvensional. Namun harus tetap mempertimbangkan kewajiban dan aturan yang telah mendasari hukum-hukum jual beli dalam Islam. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an: "Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung".²²

Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memahami apa yang disebut *e-commerce* dan bagaimana bentuknya. Maka, penulis hanya mencantumkan bagaimana sistematika praktik jual beli pada *ecommerce* ini secara singkat. Dalam setiap praktek jual beli memiliki dua pihak yang berbeda dan aturan yang menjadi pedoman bagi kedua pihak bahkan lebih.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.,52.

²² Al-Qur'an, 62: 10.

Keunggulan *e-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *e-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*). Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum melekat dari mekanisme *e-commerce* adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-commerce*.

Perusahaan-perusahaan yang berbisnis secara elektronik juga dapat memangkas biaya operasional sebab mereka tidak perlu memajang barang-barangnya ditoko yang berukuran besar dengan karyawan berjumlah banyak. Mereka cukup mendigitalisasi informasi-informasi tentang barang dan jasa yang dijualnya dan menaruhnya di server milik perusahaan. Mereka juga tidak perlu mencetak katalog yang pencetakannya membutuhkan biaya yang tinggi. Mereka juga dapat memangkas biaya penyimpanan (gudang), sebab barang yang dijualnya dapat dikirim langsung dari para penyedia (*supplier*). Selain itu, mereka juga dapat berbisnis 24 jam/hari. Pesanan-pesanan untuk produk dan jasa mereka dapat diterima setiap saat dan dapat berasal dari area geografis yang sangat luas.²³

Sementara dalam fikih jual beli dapat diartikan “*al-bai*” yang memiliki arti “menjual sesuatu, menukarkan sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Pengucapan bahasa Arab “*al-bai*” terkadang digunakan dengan arti sebaliknya, “*asy-syira*” (beli). Dengan kata lain, kata “*Al-bai*” memiliki arti “jual”, tetapi juga memiliki arti “beli”. Menurut bahasa jual beli merupakan pertukaran barang, dengan cara suka rela dan atas dasar keinginan, bukan paksaan, dimana pertukaran ini terjadi, pembeli mendapatkan barang, dan si penjual menerima uang, serta pertukaran itu terjadi dan dilakukan dengan

²³ Ibid

akad yang sesuai Pada syari'ah Islam dan disetujui oleh Allah SWT.²⁴

Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Sementara menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *e-commerce* maupun jual beli konvensional, keduanya ialah suatu kegiatan tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama.

2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Iman Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: yang pertama, jual beli benda yang kelihatan dan kedua jual beli yang disebutkan siat-siatnya dalam janji, kemudian yang ketiga jual beli yang tidak ada.

Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga yakni, pertama Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah Transaksi ini dilakukan

²⁴ Elida Saragih et al., "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Pendidikan Tambusai, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol 8, No. 1, 2024). h.,3096-3106.

pada waktu melakukan akad jual oleh kedua belah pihak dilakukan secara langsung dengan kata lain benda tersebut nyata adanya. Kedua, Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji, maksudnya adalah jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli salam (pesanan), penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan dari pembeli namun kualitas dan kuantitas nya harus sama dengan apa yang dinyatakan oleh keduanya sebagai contoh *E-commerce*. Ketiga, Jual beli benda tidak ada, maksudnya yaitu jual beli yang termasuk dalam kategori penjualan barang Gharar yang dimana barang tersebut tidak nyata dan belum sampai ketangan penjualnya. Jelas bahwa jual beli dengan system ini dilarang karena mengandung unsur tidak nyata, alasannya dikarenakan barang tersebut diindikasi dari barang curian atau barang tidak halal terlebih dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya.²⁵

3. Konsep Pembatalan Otomatis pada Perjanjian Jual Beli

Aturan mengenai transaksi jual beli online masih mengacu pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata. Dalam perjanjian ini jual beli online melalui *e-commerce* yang menjadi subjek jual beli melalui *e-commerce* adalah pelaku usaha yang menjual barang dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang telah disepakati, jual beli online hanya dilandasi kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Syarat Sah Perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal.

²⁵ Deery Anzar Susanti, "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", JURNAL EKONOMI ISLAM, (IAIN Alauddin Makasar. vol. no.1, November 1, 2020), h.,2

- a. Adanya Kesepakatan kedua belah pihak. Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan penyetujui penawaran melalui internet atau online. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir. Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdara dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet. Sedangkan dalam KUHPerdara pasal 1866, yang termasuk kedalam alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁶ Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli online alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen dalam perjanjian.²⁴ Pendapat ini juga didukung oleh UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

²⁶ Nafa Amelsi Triantika and Elwidarifa Marwenny, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata" Ensiklopedia Social Review, JURNAL ENSIKLOPEDI AKU ,Universitas Dharma Andalas, Vol.2 no.2, h.,121. (2020).

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE mengatakan bahwa:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.²⁷
- b. Adanya Kecakapan Bertindak. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam

²⁷ Triantika and Marwenny, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHperdata." JURNAL ENSIKLOPEDIAKU, Universitas Dharma Andalas, Vol.2 No.2 h.,122 (2020).

pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak karena jika dikaitkan dengan unsur kecakapan dalam KUHPdata dan pelaksanaan jual beli online sulit untuk diketahui apakah seseorang tersebut cakap hukum atau tidak.

- c. Adanya Objek Perjanjian. Dalam jual beli online yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang online itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang online tersebut. Dalam jual beli Konvensional jelas barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat secara langsung. Sedangkan dalam transaksi melalui online pembeli hanya bisa melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran dan kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan pembeli, jadi jual beli secara konvensional dan secara online harus memenuhi syarat tertentu.
- d. Adanya sebab yang Halal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjelaskan bahwa: 1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar; 2) Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar; 3) Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4) Data dan/atau informasi secara lengkap dan benar memuat; a. Identitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; b. Persyaratan

teknis barang yang ditawarkan; c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa dan e. Cara penyerahan barang; 5) Dalam hal ini terjadi usaha sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengaduan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya; da 6) Setiap perlakuan usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.²⁸

4. Mekanisme Transaksi pada *E-commerce*

Proses transaksi bisnis yang menggunakan *E-Commerce* pada dasarnya ada lima tahap yang runtut, yakni: *Find it*, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang dia inginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mencari barang yang diinginkan, yaitu dengan metode search dan browse. Dengan search, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan kata kunci barang yang diinginkan pada kotak search, sedangkan browse menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.²⁹

Explore it, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut, seperti harga dan gambar barang tersebut, nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi

²⁸ Ibid

²⁹ Yahya Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 54

oleh para pembeli sebelumnya, apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan, spesifikasi (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan, jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (*add an item to you shopping cart*).

Select it, seperti halnya toko sebenarnya, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk check out, dalam shopping cart dapat melakukan antara lain memproses untuk check out dan menghapuskan atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.

Buy it, setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses check out. Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh merchant. Pihak merchant tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.

Ship it, setelah proses transaksi selesai, pihak merchant akan mengirimkan e-mail lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko online juga menyediakan akun untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki mail box pada layanan fasilitas e-mail gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada account yang telah tersedia di situs tersebut.³⁰

Perbedaan karakteristik antara *e-commerce* dengan transaksi perdagangan biasa adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa batas melakukan transaksi: Saat ini, perusahaan kecil dan/atau menengah dapat menciptakan website atau menampilkan promosi di internet tiada batas selama 24 jam untuk menjual barang ke luar negeri

³⁰ Yahya Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 54

dengan bantuan internet, sehingga dari seluruh dunia dalam mengakses dan melakukan transaksi secara online konsumen dapat melakukannya.

- b. Jual beli bersifat anonim: Dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertatap muka. Nama konsumen tidak diperlukan oleh pelaku usaha.
- c. Penjualan produk: Melalui internet dapat melakukan penjualan produk termasuk produk elektronik maupun non-elektronik, barang berbentuk dan tidak berbentuk, serta barang bergerak dan barang tidak bergerak.³¹

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. *Gharar* dalam terminologi para ulama fiqih telah merumuskan beberapa definisi mengenai *gharar* menurut ciri-ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Beberapa definisi itu adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Rusyd: “*Gharar* ditemukan dalam akad-akad jual beli ketika penjualnya dirugikan akibat kekurangtahuannya mengenai harga, atau akibat kekurangtahuannya tentang kriteria penting dalam akad, barang yang ia jual, kualitas barang maupun waktu penyerahan barang itu”.
- b. Menurut Ibn Abidin: “*Gharar* adalah ketidakpastian mengenai keberadaan barang dalam jual beli”.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* berisi karakteristik-karakteristik tertentu seperti

³¹ Shabur Miftah Maulana, “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 29, Nomor 1 (Desember 2016): 67.

risiko, bahaya, spesikulasi, hasil yang tidak pasti, dan keuntungan mendatang yang tidak diketahui atau dapat dikatakan jual beli secara gharar (yang tidak jelas sifatnya) yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi.³²

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam hal ini gharar juga dilarang dalam transaksi muamalah termasuk dalam transaksi gadai.³³

Para ulama fikih mengemukakan definisi gharar sebagai berikut:

- a. Imam al-Qarafi, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak.
- b. Imam Alls-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad
- c. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak.
- d. Ibnu Hazam juga memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.³⁴

Sebuah akad melibatkan *gharar*, menyebabkan keuntungan dan kekayaan yang tak pantas pada satu pihak atas tanggungan kerugian pihak lain. Oleh karena itu, Nabi SAW telah melarang akad-akad yang mengandung gharar. Beliau mengidentifikasi sejumlah transaksi sebagai transaksi gharar apabila transaksi-transaksi itu melibatkan elemen ketidakpastian. Resiko, judi, tidak adanya

³² Rusyd, I, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.746

³³ Hasan, M.A, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004) hlm.147.

³⁴ Hasan, M.A, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 148.

ketentuan, dan kurangnya pengetahuan mengenai fakta-fakta material dalam akad.

Perdagangan gharar adalah sejenis penjualan yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan dan burung sebelum ditangkap oleh penjualnya. Jual beli gharar dengan kata lain menimbulkan resiko spekulasi di dalam akadnya.

Jual beli gharar juga dapat diartikan sebagai jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.³⁵

2. Hukum Jual Beli Gharar

Hukum jual beli gharar dilarang dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan hadist. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan Surat Al-Baqarah ayat 188.

1. Surat An-Nisa' ayat : 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
حَيْمًا بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah

³⁵ Doi , A.R.I, “*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Indonesia, 2000), hlm.457

Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29)³⁶

2. Surat Al-Baqarah ayat : 188

لِتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَتُدْخِلُوا ثَمَرَهُ إِذَا خَشِيَ الظَّهْرُ بِطِلَافِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا لِلْكَافِرِينَ ۚ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)³⁷

Maksud mabrur dalam ayat diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensial jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi tersebut tidak sah.

3. Unsur-Unsur Gharar

- Barang yang diperdagangkan belum ada.
- Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
- Penjualan barang dilakukan dengan cara menipu untuk menarik minat pembeli supaya tertarik melakukan transaksi.
- Kontraknya tidak jelas sehingga dapat menggiring pembeli kepada suatu praktek penipuan.³⁸

³⁶ Departemen Agama RI. loc. cit.

³⁷ Departemen Agama RI. op, cit, h. 23.

³⁸ Hulwati, “Ekonomi Islam: Teori Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah”, (Ciputat Press Group, 2009), hlm.42

4. Macam-Macam Gharar

Gharar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, *gharar* terkait dengan kontrak. *Gharar* ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidak-tahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung *gharar*, meliputi :

- c. Dua jual beli dalam satu kontrak,
- d. Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang,
- e. Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (*mu'allaq*)
- f. Perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (*mudhaf*).

Kedua adalah *gharar* yang terkait dengan objek. *Gharar* yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifikasi ataupun karena waktu pembayaran yang tidak pasti. Termasuk dalam *gharar* yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.

Secara detail, cakupan *gharar* jenis ini adalah:

- a. Ketidaktahuan akan jenis objek
 - b. Ketidaktahuan akan spesies objek
 - c. Ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek
 - d. Ketidaktahuan akan kuantitas objek
 - e. Ketidaktahuan akan essensi objek
 - f. Ketidakmampuan untuk menyerahkan
- 1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya

tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya).

Begitu juga dalam Mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat. Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (gharar)³⁹

2) Ketidakjelasan macam obyek transaksi

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidaksengajaan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad diisyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW.

Mengenai jual beli kerikil (*bai'al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak

³⁹ Nasrudin Haroen, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 137.

dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

- 3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantaranya perbedaan itu adalah Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksi terlihat dalam transaksi baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat.
- 4) Ketidak jelasan dalam takaran objek
Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.
- 5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksinya
Ketidaktahuan dalam zat objek transaksinya adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hak ini karena zat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.
- 6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi
Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayaran, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang.
- 7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi
Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi

tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi SAW melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁴⁰

5. Hikmah Tidak Melaksanakan Gharar

Hikmah larangan dilaksanakannya transaksi yang mengandung unsur gharar diantaranya :

- 1) Mengurangi adanya pertaruhan dalam transaksi bisnis
- 2) Menghilangkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan
- 3) Menghilangkan kerugian yang besar kepada pihak lain
- 4) Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang
- 5) Menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat ketidak pastian dan ketidak jelasan pada transaksi ini.

⁴⁰ Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 191.

BAB III

PENERAPAN SISTEM POIN PENALTI DALAM PLATFORM *E-COMMERCE* DI SHOPEE

A. Platform *E-commerce* Shopee

1. Pengertian *Shopee*

PT. *Shopee* Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online. PT. *Shopee* Internasional Indonesia dikenal dengan aplikasi *Shopee*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.

Pada tahun 2015, *Shopee* pertama kali diluncurkan di Singapura. *Shopee* pertama kali meluncur sebagai *market place consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model *hibrid* C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, *Shopee* melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. *Shopee* memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.

Berada dibawah naungan PT *Shopee* Internasional Indonesia bulan Desember 2015 *Shopee* resmi diluncurkan di Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat penggunaan gadget sangat tinggi. Karena hal tersebut, *Shopee* mengembangkan perusahaan *e-commerce* di negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu

grafik pengguna Shopee di Indonesia terus meningkat dan Shopee menjadi nomor satu kategori belanja *online*.¹ Shopee Indonesia berkantor pusat di daerah Tower lantai 26 SCBD (Sudirman *Center Business District*), Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Sleatan.

Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh TheAsianParent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50 %).

Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Gofood dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFOOD ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta.²

Shopee merupakan salah satu dari sekian banyak pengusaha sejenis yang memanfaatkan peluang bisnis *e-commerce* dengan meramaikan *mobile market place* yang menawarkan berbagai macam produk. Dengan adanya *Shopee* berdampak juga pada volume pengunjung di berbagai *platform market place* yang lain. *Shopee* menjadi salah satu *platform* yang dimintai karena memiliki banyak kegiatan promosi.

Shopee memiliki produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dari produk orang dewasa hingga anak-anak seperti elektronik, makanan, produk kecantikan, produk

¹ Romindo, *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inofasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 38.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

kesehatan dan hal lain-lain. Adapun keunggulan *Shopee* ialah:

- a. Dengan berbelanja di *Shopee*, maka pembeli akan mendapatkan promo dan diskon yang mamou menjadi daya tarik.
- b. Berbagai kategori produk telah lengkap disediakan oleh *Shopee* sehingga para pembeli mampu mendapatkan barang-barang yang diinginkan secara mudah
- c. Keunggulan *Shopee* yang utana yaitu menawarkan gratis ongkir pengiriman barang ke seluruh Indonesia
- d. *Shopee* menyediakan fasilitas yang mampu mendekatkan interaksi penjual dan pembeli dalam bertransaksi yaitu melalui chat
- e. Menyediakan penjual-penjual yang memiliki jarak terdekat dengan calon pembeli
- f. Dengan belanja di *Shopee*, barang belanja yang kita beli akan sampai ke tempat kita dalam waktu yang lebih cepat³.

Seiring berdirinya *Shopee*, *Shopee* percaya kepada kekuatan transformatif dari teknologi dan menginginkan mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan tempat atau platform untuk menghubungkan para pembeli dan penjual di dalam satu komunitas. Untuk pengguna internet di seluruh wilayah, *Shopee* menawarkan pengalaman belanja online komprehensif, dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa sebuah hambatan⁴.

³ Annisa Putri Ayudhitama, dan Utomo Pujianto, “Analisa Kualitas dan Usabilitas Berdasarkan Persepsi pada Website *Shopee*”, JIP (Jurnal Informatika Polinema), Volume 6, Edisi 1, 2019, h. 62.

⁴ Situs careers.shopee.co.id/about, terbit 2023, diakses pada 07 September 2023 pukul 15:10 WIB.

2. Logo *Shopee*



Gambar 1 Logo Shopee

Logo Shopee merupakan gabungan dari tiga elemen, diantaranya yaitu ikon atau vector, warna serta huruf. Untuk penentuan ikon, Shopee menggunakan ikon yang memiliki model seperti tas belanja. Kemudian huruf “S” yang berarti *e-commerce* Shopee itu sendiri, lalu pada penetapan logo background yang berwarna oren. Shopee memiliki logo yang bergambar keranjang tas berwarna oranye dan ada huruf “S” ditengah keranjang. Gambar keranjang menyimbolkan bentuk dari belanja yang menunjukkan bahwa Shopee bisa digunakan sebagai tempat menjual dan membeli berbagai macam kebutuhan. Warna oranye melambangkan kebahagiaan dan kehangatan. Huruf “S” yang berada ditengah keranjang merupakan singkatan dari kata “Shopee”.

3. Visi Misi

Visi Shopee adalah Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Karena Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah, dan menyenangkan.

Misi Shopee yang pertama adalah Simple yaitu Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, bersahaja dan jujur pada diri sendiri. Kedua, Happy yaitu Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan kegembiraan dengan semua orang yang kami temui. Ketiga, Together

yaitu Kami menikmati menghabiskan waktu berkualitas bersama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu kesatuan⁵.

B. Ketentuan Penjual di Platform Shopee

Berikut merupakan gambaran rangkaian proses mulai berjualan di *Shopee*:

1. Calon penjual mendaftar di Aplikasi *Shopee* atau mulai berjualan di situs *Shopee*/daftar di *Seller Centre*.
2. Lakukan verifikasi data diri, verifikasi data diri hanya dapat dilakukan dengan menggunakan KTP pemilik akun.
3. Tambahkan informasi toko.
4. Upload daftar produk.

Ketentuan bagi penjual yang dilarang didalam platform *Shopee*:

1. Melanggar ketentuan umum produk *Shopee*
Produk yang dijual di *Shopee* harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Tidak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Nama dan rincian produk tidak relevan
Menggunakan nama, foto dan deskripsi produk sesuai dan benar-benar menampilkan produk yang dijual.
3. Foto produk yang mengandung unsur pornografi
Penjual dilarang mengunggah foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan bagian dari alat kelamin manusia.
4. Mencantumkan kata-kata spam
Shopee melarang penggunaan kata-kata spam agar pengguna dapat mencari produk dengan mudah. Kata-kata spam merupakan kata yang tidak relevan atau tidak

⁵ Khadlél Nadjief, Persepsi Konsumen Tentang Aplikasi dan Layanan E-Commerce S

berkaitan dengan produk yang dijual. Menambahkan nama merek, kata kunci atau hastag yang tidak relevan akan menghambat proses pencarian produk, serta dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh sistem.

5. Mengupload produk duplikat

Pengguna dilarang mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat akan menyebabkan produk diblokir secara otomatis oleh sistem.

6. Menggunakan halaman produk lama untuk menggunggah produk baru

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda. Apabila Shopee mendeteksi hal tersebut, produk Anda akan dibatasi. Anda dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus.

7. Manipulasi harga

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

8. Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko Anda.

9. Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. Jika kita menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya).

10. Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah ilegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

11. Penggunaan logo Shopee tanpa izin

Setiap penggunaan logo/ watermark garansi harga Termurah dan/ atau logo terkait Shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan.

12. Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

13. Kebijakan pengembalian barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan Kebijakan Pengembalian Barang Shopee.

14. Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan Gratis Ongkir, diberikan kepada Penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna.

15. Mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain

Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ atau memberikan poin penalti apabila pengguna ditemukan melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain.

16. Panduan Komunitas Shopee

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas Shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform Shopee dalam transaksi jual-beli.

C. Penerapan Sistem Poin Penalti dalam Platform *E-commerce* di Shopee

1. Gambaran umum poin penalti Shopee

Sistem poin penalti merupakan sistem yang berbasis poin yang dibuat untuk menghargai *seller* yang memiliki performa toko yang baik agar dapat menjadi pilihan utama para Pembeli dibandingkan Penjual dengan performa toko yang kurang baik. Selain sebagai *reward*, poin penalti juga bisa menjadi peringatan bagi penjual yang melanggar kebijakan, seperti keterlambatan pengiriman, pembatalan transaksi, atau pelanggaran lainnya. Jadi, apabila semakin sedikit poin penalti yang diterima oleh penjual maka akan semakin berkembang toko tersebut.

Semakin banyak poin penalti yang diterima, semakin rendah reputasi akun pengguna yang dapat berdampak pada kepercayaan pembeli atau penjual. Poin penalti yang dapat berkurang seiring waktu jika tidak ada pelanggaran kembali. Dalam penyelesaian masalah poin penalti Shopee, pengguna dapat mengajukan banding jika merasa poin penalti diberikan secara tidak adil dengan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Shopee.

Dalam memberikan informasi, Shopee biasanya memberikan informasi mengenai alasan pemberian poin penalti agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan dimasa depan. Untuk menghindari poin penalti Shopee, penjual harus dapat memahami dan mematuhi semua kebijakan Shopee, serta memiliki komunikasi yang baik kepada pembeli.

2. Sistem Poin Penalti dalam Platform *Shopee*

Poin penalti diberikan kepada toko yang tidak memenuhi standar minimal yang diterapkan oleh pihak *platform* dan tidak sesuai dengan harapan pembeli. Contoh standar yang diberikan oleh pihak *Shopee*:

- a. Tidak memenuhi pesanan atau tidak menerima pesanan

- b. Melakukan pengiriman pesanan yang tidak sesuai dengan aturan masa pengiriman *Shopee*
- c. Menjual produk yang dilarang oleh *Shopee*
- d. Pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak dijelaskan secara spesifik oleh *platform*.

Selain sebagai peringatan kepada penjual yang tidak memenuhi standar platform, poin penalti juga Dengan adanya poin penalti ini dapat memberikan peringatan kepada penjual untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menjual barang yang dijual ditokonya. Semakin sedikit poin penalti yang dimiliki penjual, maka penjual tersebut memiliki performa toko yang baik dan dapat menjadi pilihan utama para pembeli.

Untuk dapat mengetahui poin penalti dari toko, *Seller* bisa kunjungi *Seller Centre*, lalu pilih 'Kesehatan Toko', dan bisa cek bagian 'Penalti Saya'. Dalam *dashboard* 'Penalti saya' maka akan muncul rincial poin penalti yang diberikan *platform Shopee* kepada penjual, dimana penjual dapat mengetahui sebab dari pemberian poin penalti diberikan, dan berapa poin penalti yang diterima penjual serta penjual dapat mengetahui mengenai masa pemberlakuan penalti yang diberikan dari *platform*.

The screenshot displays the 'Kesehatan Toko' (Store Health) dashboard in the Shopee Seller Centre. The top navigation bar includes 'Beranda' and 'Kesehatan Toko'. The main content area is divided into several sections:

- Kecepatan Chat Dibalas:** A table showing response times for different metrics, all under 1 hour.
- Kesehatan Penilaian:** A table showing store ratings, with scores like 4.71/5 and 4.50/5.
- Penalti Saya:** A section highlighted with a red box, showing a total of 8 points. It includes a table of violations:

Poin Penalti Kuartal Ini	Penalti Berjalan
Pelanggaran Pesanan Tidak Terpenuhi: 6 poin penalti	I hebat! Kamu tidak memiliki penalti yang sedang berlangsung.
Pelanggaran Pengiriman Terlambat: 0 poin penalti	
Produk Yang Dilarang: 0 poin penalti	
Pelanggaran lainnya: 0 poin penalti	
- Masalah Perlu Diselesaikan:** A section showing 20 issues that need to be resolved.
- Keterlambatan pengiriman:** A section showing 0 points for delivery delays.

Gambar.2 Contoh Pemberian Poin Pinalti

Evaluasi dari performa toko sendiri akan dilakukan oleh pihak *Shopee* disetiap hari Minggu, sehingga hasil evaluasi dari performa toko akan diberikan atau dikirimkan kepada *seller* setiap hari Senin, sehingga pemberian poin penalti juga akan diperbaharui setiap hari Senin.

Rincian penalti yang didapatkan oleh *seller* jika tidak memenuhi target performa toko:

a. Aspek Performa

- 1) Tingkat pesanan tidak terselesaikan $\geq 10\%$ (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) akan diberikan 1 poin per minggu
- 2) Tingkat pesanan tidak terselesaikan $\geq 10\%$ dan ≥ 30 pesanan yang tidak terselesaikan (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) akan diberikan 2 poin
- 3) Tingkat pesanan tidak terselesaikan $\geq 60\%$ dan < 30 pesanan yang tidak terselesaikan (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 3 poin
- 4) Tingkat pesanan tidak terselesaikan $\geq 60\%$ dan ≥ 30 pesanan yang tidak terselesaikan (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) akan diberikan 4 poin
- 5) Tingkat keterlambatan pengiriman pesanan $\geq 10\%$ (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapat 1 poin
- 6) Tingkat keterlambatan pengiriman pesanan $\geq 10\%$ dan memiliki ≥ 50 pesanan yang terlambat dikirim ke jasa kirim (jumlah pesanan dalam 7 hari terakhir) akan mendapatkan 2 poin

g. Pelanggaran produk

- 1) Meng-*upload* produk yang dilarang (dalam 7 hari terakhir) akan mendapat 1 poin/2 poin + produk dihapus dari *Shopee*
- 2) Meng-*upload* produk yang dilarang (dalam 7 hari terakhir) – Pelanggaran berat, akan diberikan pembatasan pemblokiran akun

- 3) Meng-*upload* dan menjual produk terkit flora dan fauna yang dilarang, dilindungi dan berbahaya akan mendapatkan 1 poin/2 poin + produk dihapus
- 4) Penggunaan bahasa asing selain bahasa inggris pada nama dan deskripsi produk akan mendapatkan 1 poin + produk dihapus
- 5) Meng-*upload* produk imitasi (dalam 7 hari terakhir bagi Penjual *Shopee Mall*) akan mendapatkan 1 poin/2 poin + produk dihapus
- 6) Meng-*upload* produk yang melanggar HAKI (dalam 7 hari terakhir) akan mendapatkan 1 poin/2 poin + produk dihapus
- 7) Meng-*upload* produk yang melanggar Hak Distriusi Merek akan mendapatkan 1 poin/2 poin + produk dihapus
- 8) Meng-*upload* produk *spam* (dalam 7 hari terakhir) akan mendapatkan 1 poin/ 2 poin + produk dihapus
- 9) Menggunakan halaman produk lama untuk produk bar dan mengubah model/merek/fungsi/bahan maka produk akan diblokir
- 10) Tidak melakukan perubahan ke produk awal pada halaman produk lama setelah diblokir (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 1 poin/2 poin + produk akan dihapus
- 11) Meng-*upload* produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 1 poin + produk dihapus
- 12) Meng-*upload* ulang produk yang telah dihapus (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 1 poin + produk dihapus
- 13) Menaikkan harga produk sebelum promosi untuk memberikan diskon yang lebih besar (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 1 poin + produk dihapus
- 14) Jumlah produk Pre-order >20% dengan perhitungan hanya akan dilakukan jika ada >=300 produk Pre-order

di toko maka akan ada pembatasan produk yang ditampilkan

15) Pelanggaran nama toko akan mendapatkan 2 poin

h. Penyalahgunaan (Penipuan/Kecurangan)

- 1) Penyalahgunaan subsidi gratis ongkir dan lainnya (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapat 1 poin
- 2) Penyalahgunaan voucher (dalam 7 hari terakhir) maka akan mendapatkan 1 poin
- 3) Mengirim paket kosong atau paket yang berbeda secara signifikan dari pesanan pembeli (pelanggaran pertama) maka akan mendapatkan 6 poin
- 4) Mengirim paket kosong atau paket yang berbeda secara signifikan dari pesanan pembeli (pelanggaran kedua) maka akan mendapatkan 9 poin
- 5) Mengirim paket kosong atau paket yang berbeda secara signifikan dari pesanan pembeli (pelanggaran ketiga dan seterusnya) maka akan mendapatkan pembatasan akun
- 6) Alamat pengembalian palsu maka akan mendapatkan 2 poin

i. Persaingan tidak sehat

- 1) Penjual luar negeri memiliki toko lokal yang diperoleh melalui cara tidak resmi akan mendapatkan pembatasan/pemblokiran akun
- 2) Melakukan *crawling* dan/atau *scraping* akan mendapatkan pembatasan akun
- 3) Pemalsuan pesanan, penilaian, pengikut, dan *likes* dengan pemberian poin penalti didasari pada jenis pelanggaran akan mendapatkan 2 poin/6 poin/9 poin atau pembatasan/pemblokiran akun

j. Pelayanan pembeli (respon chat & penilaian)

- 1) Membalas *chat* pembeli dengan konten kurang pantas (contoh: kata-kata kasar/konten vulgar) akan mendapatkan 2 poin
- 2) Merespon penilaian produk dengan konten kurang pantas (contoh: kata-kata kasar/konter vulgar) atau

- data pribadi pembeli (contoh: no. Handphone/alamat) akan mendapatkan 2 poin
- 3) Meminta pembeli membatalkan pesanan melalui chat (termasuk dalam bentuk gambar) akan mendapatkan 2 poin
 - 4) Mengarahkan pembeli untuk bertransaksi diluar aplikasi/situs Shopee melalui chat akan mendapatkan pembatasan/pemblokiran akun
 - 5) Terlibat dalam *spam* chat akan mendapatkan pemblokiran chat dan pemblokiran akun
- k. Berjualan di media *Shopee*
- 1) Konten yang tidak pantas di *Shopee live* (termasuk konten eksplisit/sensitif, mengandung pelecehan terhadap orang lain, atau promosi barang terlarang) akan mendapatkan 3 poin
 - 2) Melakukan pelanggaran *Shopee live* secara berulang akan mendapatkan pembatasan akun
- l. Transaksi di luar *Shopee*
- 1) Mencantumkan nama, logo, atau *link* situs/aplikasi belanja lain diluar *Shopee* serta kontak pribadi (contoh: no, handphone, no. WhatsApp, atau media sosial lain) akan mendapatkan 2 poin
- m. Penjualan Hewan di *Shopee*
- 1) Mengaktifkan tipe layanan pengiriman selain tipe layanan *instant* dan *same day* lebih dari sekali akan mendapatkan 1 poin + pembatasan akun (sementara maupun permanen)
 - 2) Pengemasan yang tidak sesuai standar ketentuan akan mendapatkan 2 poin
 - 3) Tidak menyediakan dokumen atau izin resmi lengkap atas hewan yang dijual akan mendapatkan 2 poin
1. Akibat pemberian poin penalti kepada *seller*
- Pemberian poin penalti dalam setiap kelipatan 3 poin maka produk yang dijual akan diberlakukan pembatasan

produk oleh *Shopee* selama 28 hari, dan apabila *seller* memiliki lebih dari 12 poin penalti maka *seller* tidak dapat mengubah informasi produk. Setelah 28 hari masa pembatasan, maka *seller* akan mendapatkan keuntungan eksklusif kembali dengan cara melakukan perbaikan performa toko dan mencapai target. Namun, meskipun setelah pembatasan 28 hari, akumulasi poin penalti akan tetap sama dalam 3 bulan dan akan dapat menjadi 0 kembali di minggu pertama di setiap awal kuartal baru pada hari senin (Januari, April, Juli, Oktober). Jika penjual menerima poin penalti kurang dari 4 minggu sebelum kuartal berikutnya dimulai, maka penalti masih akan tetap berlaku selama 28 hari dan berakhir hanya pada kuartal berikutnya dan poin akan tetap diatur ulang menjadi 0 pada awal kuartal.

Shopee selalu mengawasi toko-toko yang ada di *platform* nya dan akan segera melakukan penghapusan atas barang yang telah melanggar kebijakan, dan memberikan pemberitahuan sekaligus peringatan kepada penjual melalui email, bahwa daftar barang telah dihapus dari situs *web Shopee* dengan alasan sesuai dengan yang dilanggar. *Shopee* juga memiliki fitur ‘Laporkan produk ini’ atau ‘Laporkan pengguna ini’, sehingga seluruh pengguna *Shopee* dapat mengajukan laporan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh *seller*.

2. Proses pengajuan banding untuk poin yang diterima *seller*

Seller dapat mengajukan banding untuk menghapus poin penalti yang diberikan jika *seller* memiliki alasan yang kuat untuk menyakinkan pihak *platform* bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Apabila terbukti bahwasanya tidak akan pelanggaran, maka *Shopee* akan menghapus poin penalti yang diberikan dan mengembalikan keuntungan eksklusif yang diberhentikan. Banding akan diterima jika poin penalti terbukti bukan karena kesalahan penjual dengan cara menghubungi

Customer Service Shopee dan mengajukan banding melalui *Seller Centre* di halaman kesehatan toko.

Pengajuan banding sendiri hanya boleh dilakukan pada kuartal yang sama saat poin penalti diberikan, dan poin akan diatur ulang menjadi 0 setiap hari Minggu⁶.

D. Penerapan Poin Penalti Platform Shopee pada Seller Shopee

Berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa *Seller* yang menjual produknya di platform *Shopee*, banyak penjual yang meminta tolong kepada orang terdekat untuk membeli dagangannya di *Shopee* untuk membantu menaikkan rating tokonya dengan cara membeli dan memberi *review* yang baik. Namun, meskipun promosi toko sudah dijalankan, apabila toko tersebut mendapatkan poin penalti, maka tetap akan ada pembatasan toko yang menyebabkan pembeli berkurang. Seperti halnya wawancara penulis dengan M. Dimas Andika pemilik toko "*Chill Factory Game*" yang sudah bergabung di *Shopee* sejak 2019 menyatakan bahwa:

"Banyak pembeli yang ketika melakukan pembelian tidak secara teliti membaca deskripsi produk yang telah dicantumkan oleh seller, sehingga banyak yang komplain ketika barang dirasa tidak sesuai dari apa yang diharapkan pembeli dan memaki seller di review serta di chat, sedangkan dari seller tidak boleh berbicara sembarangan dan harus sopan kepada pembeli, apabila seller terdeteksi melanggar maka akan langsung diberikan poin penalti yang menyebabkan produk diarsipkan atau bahkan toko tidak ada dalam pencarian. Kami sebagai seller merasa tidak mendapatkan keadilan di Shopee apabila penalti yang diberikan menyebabkan produknya diblokir namun sebelumnya tidak ada

⁶ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7070>, diakses pada Kamis, 5 September 2024, pukul 21:16 WIB

peringatan, tiba-tiba terdapat notifikasi produk di blokir dan disuruh untuk mengajukan banding, padahal proses banding terkesan lama dan seringkali tidak memiliki hasil.”⁷

Begitu pula dengan dengan Ita Rizkiyana, pemilik toko @brayan.njajan yang menyatakan:

“Saya sejak 2022 telah memulai melakukan jual beli di platform shopee ini dan sudah 2 kali mendapatkan poin penalti. Setiap kali mendapatkan poin penalti saya merasa bingung karena tidak melakukan pelanggaran appaun namun tiba-tiba toko saya diberikan poin penalti oleh pihak shopee.”⁸

Ketiga penulis melakukan wawancara dengan Ibu Musyarofah, pemilik toko @askana.boutique yang menyatakan:

“Saya pernah dikagetkan oleh pihak shopee terkait poin pinalti, tiba-tiba produk saya hilang dan sebelumnya belum pernah mendapatkan poin apapun. Seharusnya sebelumnya diberi peringatan, mengingat untuk menaikkan satu produk saja sangat susah.”⁹

Selain ketiga toko tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Sri Andini pemilik toko Nibras House Ngaliyan:

“Saya sudah memulai usaha ini sejak 5 tahun yang lalu, jika ditanya sudah berapa kali mendapatkan poin pinalti saya rasa sudah tidak bisa mengingat kembali, namun memang poin pinalti sangat merugikan seller. Iya benar bahwa pemberian poin pinalti baik agar para seller tidak melakukan kecurangan, namun kami juga seller yang

⁷ Wawancara dengan M. Dimas Andika pemilik toko “Chill Factory Game” melalui zoom pada 14 Agustus 2024.

⁸ Wawancara dengan Ita Rizkiyana pemilik toko “brayan.jajan” melalui zoom pada 14 Agustus 2024.

⁹ Wawancara dengan Ibu Musyarofah pemilik toko “askana.boutique” melalui zoom pada 14 Agustus 2024.

selalui patuh merasa bingung darimana pelanggaran yang kami buat sehingga mendapatkan poin pinalti? karena seringkali poin pinalti yang didapatkan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh seller.”¹⁰

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Fathatul Miklah pemilik toko @jemimaa.id yang juga menjual produknya di platform Shopee menyatakan bahwa:

“Jika berbicara mengenai poin pinalti, bagi saya yang sudah lama menjadi seller shopee itu merupakan musuh para seller. Karena saat pendaftaran dulu kita memang sudah setuju syarat dan ketentuan, tetapi makin kesini pemberian poin pinalti semakin tidak ada kejelasan, pihak shopee seenaknya memblokir akun seller, menghilangkan dagangan dan memberikan poin yang tidak sesuai dengan pelanggarannya.”¹¹

Wawancara dengan beberapa pemilik toko di platform Shopee mengungkapkan berbagai pandangan mengenai praktik pemberian poin penalti yang diterapkan oleh Shopee. Berikut adalah kesimpulan dari wawancara tersebut:

1. Ketidakpuasan terhadap proses penalti, banyak seller, termasuk M. Dimas Andika dari "Chill Factory Game" dan Ita Rizkiyana, merasa bingung dan tidak adil dengan pemberian poin penalti yang tiba-tiba tanpa peringatan. Mereka mengeluhkan bahwa penalti sering kali diberikan meskipun mereka tidak melakukan pelanggaran yang jelas.
2. Kehilangan Produk dan Akun, Ibu Musyarofah dan Sri Andini menyoroti masalah serius ketika produk mereka hilang dari pencarian atau akun mereka diblokir tanpa penjelasan. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang

¹⁰ Wawancara dengan Sri Andini pemilik toko “nibras house” di Ngaliyan, Kota Semarang pada 16 Agustus 2024.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Fatkhatul Miklah pemilik toko “jemima.id” melalui zoom pada 15 Agustus 2024.

merugikan penjual, terutama ketika mereka sudah berusaha keras untuk memasarkan produk mereka.

3. Kekhawatiran terhadap keadilan, para penjual merasa bahwa sistem penalti tidak transparan dan terkesan semena-mena, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fathatul Miklah. Mereka merasa bahwa meskipun telah mematuhi syarat dan ketentuan, penalti tetap diberikan tanpa kejelasan.
4. Dampak negatif pada usaha, banyak penjual merasakan dampak negatif dari sistem ini terhadap usaha mereka. Poin penalti dianggap sebagai "musuh" bagi seller, karena dapat menghentikan proses jual beli yang telah dibangun dengan susah payah.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa banyak penjual di Shopee merasa dirugikan oleh sistem pemberian poin penalti yang tidak jelas dan tidak adil, yang dapat berdampak serius pada keberlangsungan usaha mereka. Banyak dari *seller* yang tidak merasa melakukan pelanggaran namun diberikan poin penalti oleh pihak *shopee* dengan berbagai alasan. Penjual sering kali mengeluhkan bahwa penerapan poin penalti terkesan tidak konsisten dan tidak adil. Mereka mungkin melihat bahwa tindakan serupa dari penjual lain tidak dikenakan sanksi, sehingga merasa dirugikan ketika mereka sendiri mendapatkan penalti tanpa alasan yang jelas. Selain itu, sistem pelaporan di platform *shopee* bisa jadi memiliki elemen subjektivitas, di mana laporan dari pembeli dapat memicu pemberian poin penalti tanpa investigasi yang memadai. Hal ini dapat membuat penjual merasa bahwa mereka dihukum tanpa kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan situasi mereka.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT SISTEM POIN PENALTI PADA PENJUAL DI SHOPEE

A. Analisis Praktek Pemberian Poin Penalti kepada Penjual oleh Shopee

Penyelenggara pemberian poin penalti dalam hal ini adalah *Shopee*. Antara *Shopee* dengan *seller* terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian antara penyedia layanan dan *seller*. Perjanjian tersebut lahir karena *seller* mengikatkan diri pada penyelenggara untuk melakukan jual beli di layanan yang disediakan. Perjanjian antara *Shopee* dan *seller* terjadi ketika *seller* melakukan pendaftaran di *platform Shopee* dan menyetujui segala Syarat dan Kebijakan yang diberikan oleh *Shopee* sebagai penyedia layanan.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu saja akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyedia layanan dan *seller*. Kewajiban penyedia layanan dalam hal ini *Shopee* wajib menyediakan akses informasi kepada pengguna layanan, baik *seller* dan pembeli di *Shopee*. Informasi yang diberikan oleh penyedia layanan yang harus dimuat ialah :

1. Memberikan informasi yang sesuai dan apa adanya terkait dengan segala produk yang dijual di *platform*.
2. Melakukan pengawasan secara ketat kepada *seller* terkait dengan segala produk yang dijual.
3. Memberikan peraturan yang ketat kepada *seller* agar tidak melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli.

Sedangkan kewajiban *seller* salah satunya adalah mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh *Shopee* sebagai penyedia layanan, menerima segala sanksi yang diberikan oleh pihak *Shopee* terkait dengan kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *seller*. Salah satu sanksi yang diberikan oleh *Shopee* kepada penjual yang tidak mematuhi segala peraturan di *platform* nya ialah pemberian poin pinalti.

Latar belakang dari penciptaan fitur poin pinalti didasari dengan banyaknya komplain dari pembeli terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penjual terhadap jual beli di Shopee. Hal ini menjadikan pihak Shopee melakukan pengawasan dan pemberlakuan yang lebih ketat terhadap *seller* yang melakukan penjualan di platform *Shopee*.

Dasar hukum dan kebijakan Shopee yaitu kebijakan internal yang mengatur penalti untuk memastikan kualitas layanan dan perlindungan konsumen. Poin penalti biasanya diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu. Selain itu, pemberian penalti harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor *e-commerce*. Jika tidak, maka pemberian poin pinalti dapat dianggap merugikan penjual secara tidak adil.

Setiap penjual yang menyetujui peraturan yang diberikan oleh Shopee juga harus mematuhi terkait sanksi poin pinalti yang akan diberikan oleh Shopee. Terkait dengan jenis-jenis pelanggaran yang diberikan oleh Shopee kepada pihak penjual sudah diatur dan dijelaskan dalam platformnya, sehingga penjual dapat membaca dan memahami sendiri. Dalam implementasinya, pemberian poin penalti yang diberikan oleh pihak Shopee akan diberikan atau di update setiap minggunya, tepatnya disetiap hari Senin.

Pemberian poin pinalti pada setiap toko yang dianggap melanggar kebijakan Shopee tentu saja menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh para pemilik toko. Penulis menyajikan hasil penelitian mengenai praktik pemberian poin pinalti yang diperoleh dari wawancara dengan penjual toko di Shopee. Pertama penulis menanyakan bagaimana cara menaikkan performa toko dan apa yang dipikirkan mereka terkait dengan poin pinalti di Shopee yang diberikan kepada toko yang melakukan kecurangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dimas Andika, selaku pemilik "*Chill Factory Game*", beliau menjelaskan terkait dengan pemberian point penalti yang diberikan oleh pihak Shopee.

“dulu, awal merintis toko di Shopee, meminta bantuan ke teman untuk direview dengan cara melakukan transaksi palsu lalu diberi review setelahnya. Namun, dalam pemberian syarat dan ketentuan Shopee tidak terlalu jelas, dulu tidak sengaja memasukkan alamat pribadi, walaupun sedikit tetap terkena poin pinalti. Namun, saat mau melakukan pengajuan banding sangat dipersulit karena jangka waktu yang pendek namun respon Shopee yang lambat. Selain itu, terkait dengan pemblokiran produk dilakukan oleh pihak Shopee tanpa ada sosialisasi sendiri, jadi sebelum produk di banned tidak ada peringatan, tiba-tiba produk sudah terblokir. Menurut saya pemberian poin pinalti ini tidak sesuai dengan tujuan adanya poin pinalti, karena ini justru merugikan penjual, apalagi bagi mereka yang tidak melakukan pelanggaran namun dikenakan sanksi berat.”

Penjelasan dari wawancara tersebut bahwasanya dalam menaikkan performa toko, pemilik toko melakukan transaksi palsu untuk meminta keluarga terdekat membeli produknya supaya dapat di review, sehingga dapat menaikkan performa toko tersebut. Tindakan demikian merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan poin pinalti Shopee apabila terdeteksi oleh Shopee. Namun, dalam hal pemblokiran produk, menurut yang bersangkutan tidak terdapat sosialisasi atau pemberitahuan yang mengakibatkan penjual kebingungan karena tiba-tiba produknya sudah dihapus oleh Shopee.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Ita Rizkiyana pemilik toko @brayan.njajan, beliau menyampaikan:

“Sejak 2022 mendaftarkan diri sebagai *seller* di Shopee hingga saat ini pernah 2 kali mendapatkan poin penalti. Hal ini dikarenakan yang pertama karena telat melakukan pengiriman, namun terkait dengan pinalti kedua tidak merasa melakukan pelanggaran namun tiba-tiba mendapat poin pinalti. Selang beberapa hari poin pinalti tersebut hilang dengan sendirinya, ini tidak hanya terjadi

pada saya namun teman-teman yang lain juga pernah merasakannya”.

Wawancara ini menunjukkan bahwa pemberian poin pinalti Shopee terasa tidak ada kejelasan atau terjadi ketidakpastian dikarenakan banyak penjual yang mendapatkan poin penalti tanpa melakukan pelanggaran, serta poin tersebut akan hilang dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan lanjutan.

Ketiga, wawancara penulis kepada Ibu Fathatul Millah, pemilik toko @jemimaa.id, beliau mengatakan:

“Sejak merintis usaha di Shopee ditahun 2018, tidak mengetahui secara rinci terkait poin pinalti maupun apa saja yang menjadi pelanggaran penjual. Sehingga, dahulu pernah tiba-tiba akun hilang sedangkan uang dari penghasilan belum ditarik. Menghubungi ke pihak Shopee pun sangat lambat. Akhirnya membuat toko ualng dan merelakan uang penghasilan yang sudah hangus akibat terkena sanksi dari poin pinalti”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pemilik toko yang melakukan penjualan di *Shopee*, tidak semua pemilik toko mengetahui secara rinci terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diberikan oleh pihak Shopee. Menurut mereka, banyak poin-poin yang diberikan tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan ada yang tidak melakukan pelanggaran tetapi mendapatkan poin penalti. Selain itu, adanya banding yang diberikan oleh Shopee tidak serta merta memudahkan mereka, banyak pengajuan banding yang diajukan oleh penjual namun tidak ada respon sama sekali oleh pihak Shopee, sehingga banding yang diajukan tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Penulis mencoba menganalisis permasalahan terkait dengan praktik pemberian poin pinalti tersebut, berdasarkan wawancara penulis poin penalti diberikan oleh Shopee sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari praktik kecurangan yang mungkin dilakukan oleh penjual. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penjual akan lebih berhati-hati

dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform. Hal ini dikarenakan maraknya toko yang melakukan kecurangan dengan membuat foto produk palsu, melakukan tarnsaksi diluar Shopee, mengirim barang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan dan berbagai pelanggaran lain yang sudah dijelaskan oleh pihak Shopee dalam bab pemberian poin pinalti. Meskipun tujuan awalnya baik, praktik pemberian poin penalti sering kali tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Banyak penjual melaporkan bahwa mereka menerima poin penalti tanpa peringatan atau penjelasan yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan di kalangan penjual, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemilik toko dalam wawancara.

Pemberian poin penalti yang tidak adil dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha penjual. Banyak seller merasa tertekan dan khawatir akan masa depan toko mereka jika terus menerus mendapatkan penalti tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat mengurangi motivasi penjual untuk berjualan di platform tersebut. Praktik pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan hak-hak penjual. Meskipun bertujuan baik, implementasi sistem ini perlu dievaluasi agar lebih adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan etika bisnis yang baik.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Poin Penalti Kepada Penjual di Shopee

Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli online, termasuk di platform e-commerce seperti Shopee, dapat dianalisis melalui beberapa teori hukum yang relevan. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung legalitas dan keabsahan jual beli online:

1. Metode Istimbat Hukum

Istimbat hukum adalah metode untuk menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Dalam konteks jual beli online, istimbat hukum digunakan untuk menganalisis apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jika transaksi dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maka jual beli online dapat dianggap sah.

2. Maslahat Mursalah

Maslahat mursalah adalah prinsip yang menekankan pentingnya kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum. Pemberian ruang bagi jual beli online dapat dilihat sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses dan efisiensi dalam bertransaksi. Jika praktik ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah, maka jual beli online dapat dibenarkan.

3. Teori Istihsan

Istihsan adalah metode pengambilan keputusan hukum dengan memilih pendapat yang lebih baik atau lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks jual beli online, istihsan dapat digunakan untuk mempertimbangkan situasi di mana transaksi dilakukan secara online dan bagaimana hal ini dapat memfasilitasi perdagangan yang lebih adil dan efisien. Misalnya, jika suatu transaksi online memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen dan penjual dibandingkan dengan metode tradisional, maka hal ini dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih baik.

4. Hukum Qulli Jual Beli

Hukum qulli jual beli merujuk pada prinsip-prinsip umum yang mengatur segala bentuk transaksi jual beli dalam Islam. Ini mencakup syarat-syarat sahnya transaksi,

seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek jual beli yang jelas, serta harga yang disepakati. Dalam konteks e-commerce, selama semua syarat ini dipenuhi dalam transaksi online, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Keempat teori ini metode istimbat hukum, maslahat mursalah, teori istihsan, dan hukum qulli jual beli dapat digunakan untuk mendukung praktik jual beli online sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Dengan memenuhi syarat-syarat syariah dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat, transaksi online di platform seperti Shopee dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pemberian poin pinalti yang diberikan oleh Shopee kepada pihak penjual membantu pelanggan dengan mempermudah pelanggan untuk menemukan toko dengan penilaian yang bagus sebagai salah satu dari perwujudan perlindungan konsumen. Namun, dalam kenyataannya banyak penjual yang merasa dirugikan dan merasa tidak mendapatkan keadilan terkait dengan pemberian poin pinalti.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Berkaitan dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang dapat diperdagangkan pada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan bagi konsumen menjadi hal penting yang sangat diperhatikan.¹ Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Namun dalam kenyataannya, dalam jual beli secara online, kerugian tidak hanya dirasakan oleh konsumen saja, para pelaku usaha juga

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.314.

sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak konsumen maupun pihak platform seperti *Shopee*.

Jika kita merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut mengikat para pihak apabila perjanjian itu sah, dan untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian maka perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 320 KUHPerdara. Merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak *Shopee* dengan seller juga menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Dalam melakukan transaksi secara online para pihak diharapkan memperhatikan UU ITE yang merupakan UU yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Selain UU ITE, UUPK juga memiliki hubungan hukum dengan hukum lainnya, salah satunya adalah hubungan perlindungan hukum dengan hukum pidana. Hal tersebut tercermin pada BAB 13 Undang-Undang ini mengenai sanksi. Salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPK ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang dilanggar. Kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK, maka akan mengacu pada BAB 13 tersebut, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan hukum pidana bilamana konsumen tidak melakukan ganti kerugian terhadap tindakannya yang telah merugikan pelaku usaha.

Hubungan antara penjual dan *Shopee* dalam penjualan produk ialah *Shopee* memiliki peran sebagai platform bagi

penjual untuk menawarkan produknya. Selanjutnya pembeli akan mengakses platform Shopee dan terjadi pertemuan penawaran antara penjual dan pembeli, hingga penjual mengirimkan produk, dan pembeli menerima produk dan membayar biaya layanan dan pajak sesuai dengan ketentuan Shopee dan peraturan pajak di Indonesia.

Dalam jual beli online sendiri, harus diterapkan adanya itikad baik dari berbagai pihak yaitu pihak pembeli, pihak pelaku usaha dan pihak Shopee itu sendiri. Tahapan pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian Shopee dengan penjual terbagi menjadi tahap prakontraktual, tahap kontraktual dan pasca kontraktual. Implementasi dalam tahap prakontraktual ialah ketika para pihak menunjukkan kejujuran, contohnya dalam hal ini pihak Shopee harus menguraikan hak dan kewajiban layanan, serta sanksi apabila tidak terpenuhinya prestasi, dalam bahasa yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh pelaku usaha. Pihak pelaku usaha juga harus membaca dan memahami dengan seksama atas syarat ketentuan tersebut. Selain itu pihak penjual harus mematuhi ketentuan kewajiban mengenai kriteria barang yang dijual. Kemudian tahap kontraktual dalam implementasinya ialah dalam perjanjian Shopee dengan penjual yaitu kewajiban para pihak harus mematuhi apa yang telah diperjanjikan, karena perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak dan mengakomodir keuntungan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Tahapan terakhir ialah tahapan pascakontraktual, dimana pada tahap ini terjadi pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Apabila terdapat kesalahan maka para pihak memberitahukan terlebih dahulu, tidak dengan adanya pemberlakuan keputusan secara sepihak. Misalkan apabila penjual diduga melakukan kesalahan dan berakibat pemberian poin penalti yang sampai berakibat pada pembekuan akun, maka sebelumnya perlu diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk klarifikasi atas perbuatan tersebut apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa penjual di Shopee, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pihak Shopee telah melanggar hak pelaku usaha apabila tidak memenuhi kriteria sebagai diatas dan dapat dianggap tidak beritikad baik dan tidak memberikan keadilan dalam perjanjian jual beli online. Adapun tindakan yang dikategorikan melanggar sebagaimana dalam kasus pemberian poin pinalti yang berakibat produk hilang, toko tidak muncul dalam daftar teratas, bahkan terjadi pemblokiran akun Shopee penjual yang berakibat penjual tidak dapat melakukan penarikan hasil penjualan. Kemudian upaya banding yang dilakukan oleh penjual untuk mengatasi masalah ini, tidak ditanggapi dengan baik oleh Shopee, hal demikian kiranya mencerminkan adanya ketidakpastian perjanjian yang dilakukan oleh pihak Shopee. Pelaku usaha yang bertindak sebagai *seller* seharusnya juga mendapatkan hak-haknya diantaranya hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam pemberian poin pinalti, pihak Shopee belum menaati ketentuan yang ditetapkan oleh perjanjian antara pelaku usaha dan pihak Shopee itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya pengusaha tidak mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian atas apa yang dialaminya.² Pada perbuatan pemberian poin pinalti yang diberikan, terkadang penjual menerima poin pinalti yang tidak sesuai dengan pelanggaran hingga menyebabkan pemblokiran sepihak oleh pihak Shopee tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan perjanjian antara kedua belah pihak serta tidak diterimanya keadilan bagi pihak penjual. Sejatinya, jika kita telusuri lebih dalam, selain

² Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 45.

pembeli, penjual juga sering mendapatkan kerugian, seperti ketika terjadinya pembatalan sepihak

Melihat masalah tersebut diatas, dapat kita perhatikan bahwasanya dalam melakukan transaksi, penjual mengalami ketidakjelasan dan ketidakadilan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS; An-Nisa' ayat 135:

اَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ قَوَّامِينَ كُوْنُوْا اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا
تَتَّبِعُوْا فَلَا بِيْهَمًا۟ اُولٰٓئِۦكَ اَللّٰهُ فَقِيْرًاۙ اَوْ غَنِيًّاۙ يُّكُنْ اِنْ وَالْاَقْرَبِيْنَۙ اَلْوَالِدَيْنِۙ اَوْ
خَبِيْرًا تَعْمَلُوْنَۚ بِمَا كَانَ اللّٰهُ فَاِنْ تُعْرَضُوْا اَوْ تَلُوْا وَاِنْ تُعْدِلُوْا اَنْ اَهْوٰى

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Islam mendefinisikan keadilan sebagai hal yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang.

Selain ketidakadilan, jual beli di platform Shopee perspektif Hukum Ekonomi Syariah memandang pelaksanaan sanksi pemberian poin penalti didalamnya terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Hal ini dikarenakan, terkadang pemberian poin penalti tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual, bahkan penjual tidak diberikan keterangan yang jelas terkait pelanggaran yang dilakukan, selain itu juga dalam pengajuan banding untuk klarifikasi terkait dengan pelanggaran, pihak Shopee terkesan lambat dan tidak merespon banding yang diajukan oleh penjual.

Pemberian poin pinalti oleh Shopee diberikan guna melindungi pembeli terhadap penjual yang melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha atau *seller* yang melakukan kecurangan dengan cara yang berbeda-beda untuk menaikkan performa tokonya, bahkan kecurangan juga dilakukan dalam produk, seperti mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan yang digambar dikarenakan gambar yang dicantumkan bukan hasil dari pemotretan sendiri melainkan mengambil gambar milik toko lain, dalam kitab Fiqh al-Bay wa Ash-Shira, Dr. Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa bisnis gharar termasuk jika seorang penjual menipu saudara muslimnya ketika menjual produk atau jasa. Hal inilah yang menjadikan jual beli *online* dalam pandangan hukum Islam masuk dalam praktik gharar.

Perspektif hukum Islam terkait pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee dapat dianalisis melalui beberapa prinsip dan konsep yang relevan dalam syariah. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menggambarkan pandangan tersebut:

1. Keadilan dalam transaksi

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Pemberian poin penalti yang tidak jelas dan terkesan semena-mena dapat dianggap melanggar prinsip keadilan ini. Banyak penjual mengeluhkan bahwa mereka menerima penalti tanpa adanya peringatan atau penjelasan yang memadai mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merugikan penjual, bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan adanya kejelasan dan fairness dalam transaksi.

2. Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar, atau ketidakpastian, adalah hal yang dilarang dalam transaksi menurut hukum Islam. Poin penalti yang diterapkan tanpa alasan yang jelas dapat menciptakan ketidakpastian bagi penjual mengenai status produk dan toko mereka. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan

penjual dan bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya kepastian dalam transaksi.

3. Perlindungan Konsumen vs Hak Penjual

Tujuan dari sistem poin penalti adalah untuk melindungi konsumen dari praktik kecurangan. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan hak-hak penjual. Hukum Islam mengajarkan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan hak-hak penjual. Oleh karena itu, sistem penalti harus dirancang agar adil bagi semua pihak dan tidak menyebabkan kerugian yang tidak proporsional kepada penjual.

4. Proses Banding dan Keadilan Administratif

Proses banding untuk mengajukan keberatan terhadap pemberian poin penalti juga menjadi perhatian penting. Penjual sering kali merasa bahwa proses banding berlangsung lambat dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam perspektif hukum Islam, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil agar semua pihak merasa didengar.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan hak-hak penjual. Untuk mencapai keadilan dan transparansi dalam transaksi online, perlu ada evaluasi dan perbaikan pada sistem penalti yang ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pada dasarnya hukum transaksi jual beli secara online atau dengan menggunakan media internet adalah *mubah*, hal ini berdasarkan metode *maslahah mursalah*, sampai ada dalil yang melarangnya. Larangan jual beli dapat terjadi apabila jual beli tersebut termasuk *gharar* karena melibatkan pencurian harta orang lain dengan cara menipu, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 188:

فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِنْهُم مَّا كَانَتْ تَأْكُلُوا مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأُخْرَىٰ لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ بِكَسَبٍ عَدْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَانِ مِنَ النَّاسِ أَمُولَ مِنْ

“Dan janganlah sebagian kamu memperoleh kekayaan orang lain diantara kamu dengan cara yang palsu, dan (janganlah) kamu mendatangkan (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli *online* adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah barang yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dan jual beli *online* telah sesuai dengan skema jual beli.³

Skema jual beli yang harus diperhatikan ialah : *Pertama*, berkaitan dengan barang yang dibeli. Dalam fatwa DSN MUI mengenai salam dijelaskan bahwa barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut: harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁴

Kedua, bagaimana cara membelinya. Transaksi jual beli diperbolehkan baik secara tunai maupun non tunai. Hal tersebut didasarkan pada hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-

³ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial” (Jakarta, 2017).

⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam” (Jakarta, 2000).

Islami (Divusu Fikih Organisasi Kerja sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah⁵ dan hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya: “Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi).

Dapat ditekan bahwa Islam tidak melarang suatu akad maupun perjanjian yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maha hal tersebut menjadi gharar.

Dalam menganalisis pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee dari perspektif hukum Islam, penulis juga menggunakan teori ushul fiqih, kompilasi hukum ekonomi syariah, hukum wad'i dan hukum taqrifi. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana kedua pendekatan ini dapat diterapkan:

1. Teori Ushul Fiqh

Ushul fiqih adalah ilmu yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam dan metode pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks pemberian poin penalti, beberapa prinsip ushul fiqih yang relevan menurut penulis adalah:

- a. Qiyas, poin penalti dapat dianalisis dengan membandingkan praktik ini dengan transaksi jual beli tradisional. Jika dalam jual beli tradisional terdapat mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan peringatan sebelum sanksi, maka hal serupa seharusnya juga diterapkan dalam transaksi online.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” (Jakarta, 2000)

- b. Istihsan, istihsan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini, jika sistem penalti menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi penjual, maka seharusnya ada pertimbangan untuk mengubah atau memperbaiki sistem tersebut agar lebih adil.
 - c. Masalah Mursalah, pemberian poin penalti harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Jika sistem penalti merugikan penjual tanpa alasan yang jelas, maka hal ini bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip masalah.
- 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur transaksi bisnis dalam konteks syariah. Dalam analisis ini, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

 - a. Prinsip keadilan, setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Poin penalti yang diberikan tanpa peringatan atau penjelasan dapat dianggap melanggar prinsip ini.
 - b. Gharar, poin penalti yang tidak jelas dapat menciptakan gharar dalam transaksi. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung ketidakpastian tidak diperbolehkan, sehingga sistem penalti harus dirancang agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi penjual.
 - c. Hak dan kewajiban, setiap pihak dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban. Sistem penalti harus mempertimbangkan hak-hak penjual dan tidak hanya fokus pada perlindungan konsumen.
- 3. Hukum Wad'i
 - a. Syarat dan ketentuan

Pemberian poin penalti seharusnya didasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan. Jika penjual merasa tidak melakukan pelanggaran namun tetap mendapatkan penalti, maka hal ini menunjukkan bahwa syarat yang ada tidak dipenuhi

dengan baik, sehingga dapat dianggap tidak sah menurut hukum wad'i.

b. Kepastian hukum

Hukum wad'i juga menekankan pentingnya kepastian dalam transaksi. Poin penalti yang diberikan tanpa peringatan atau penjelasan yang jelas menciptakan ketidakpastian bagi penjual, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Hukum Taqrifi

a. Penetapan sanksi

Poin penalti dapat dianggap sebagai sanksi bagi penjual yang melakukan pelanggaran. Namun, jika sanksi ini diterapkan secara sembarangan atau tidak adil, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penjual.

b. Klasifikasi pelanggaran

Hukum taqrifi juga mencakup klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Jika pelanggaran tersebut tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan awal, maka pemberian poin penalti menjadi tidak sah.

Dari perspektif ushul fiqih dan kompilasi hukum ekonomi syariah, pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee perlu dievaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan hak-hak penjual, perlu ada perbaikan dalam mekanisme pemberian poin penalti agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, dari sudut pandang hukum wad'i dan taqrifi, sistem pemberian poin penalti kepada penjual di Shopee perlu dievaluasi agar memenuhi syarat-syarat yang jelas dan adil. Pemberian poin penalti harus didasarkan pada kepastian hukum dan klasifikasi pelanggaran yang tepat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem ini dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga integritas transaksi di platform *shopee*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemberian poin penalti kepada para penjual di *shopee* diberikan sebagai sanksi bagi penjual yang dianggap melakukan kecurangan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Penjual dapat menerima poin penalti berdasarkan laporan dari pembeli atau hasil evaluasi otomatis oleh sistem Shopee. Namun, banyak penjual mengeluhkan bahwa mereka sering kali tidak mendapatkan peringatan sebelum penalti diterapkan, sehingga merasa dirugikan. Banyak penjual merasa bahwa pemberian poin penalti tidak konsisten dan tidak adil. Mereka sering kali merasa bingung mengenai alasan di balik pemberian penalti, terutama jika mereka yakin tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dapat berdampak negatif pada reputasi dan keberlangsungan usaha mereka.
2. Dari perspektif hukum Islam, analisis terhadap sistem poin penalti di Shopee dapat dilihat melalui beberapa prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi, *gharar*, perlindungan konsumen hak penjual, serta proses banding dan keadilan. Dari sudut pandang hukum Islam, sistem poin penalti pada penjual di Shopee perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan perbaikan yang tepat, sistem ini dapat berfungsi secara adil dan efektif dalam konteks e-commerce syariah.

B. Saran

1. Kepada penjual
Perlunya memperhatikan segala syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Shopee sebagai penyedia layanan, tidak melakukan kecurangan dalam melakukan penjualan serta berusaha untuk menjual produk yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Kepada Shopee
Perlunya melakukan pengawasan terhadap *seller* yang tidak menjalankan syarat dan ketentuan. Lebih teliti dalam memberikan poin penalti, serta bersikap adil baik kepada pembeli dan penjual dalam platform Shopee.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Syamsul. “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*”. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2010.
- Doi , A.R.I. “*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*”. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Indonesia. 2000.
- Haroen, Nasrudin. “*Fiqh Muamalah*”. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, M.A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2004.
- Hulwati. “*Ekonomi Islam: Teori Dan Prakteknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah*”. Ciputat Press Group. 2009.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media. 2018.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Marzuki, Pater Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Kencana. 2016.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta. Idea Press Yogyakarta. 2013.
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* Edisi 9. Jakarta. Salemba Empat, 2018.
- Romindo. *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inofasi*. Medan. Yayasan Kita Menulis. 2019.
- Somad, Abd. *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2012.

- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali. Universitas Udayana. 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta. 2012.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2015.
- Zein, Yahya. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & internasional*. Bandung. Mandar Maju. 2009.

B. Alquran dan Kitab

- Departemen Agama Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Al-Qanun al-Madani al-Mishri. Kairo. Dar al-'Arabi. 2013.
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. "Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'.-Ishdar Al-Awwal. 1426 H.
- Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam". Jakarta. 2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah". Jakarta. 2000.

C. Karya Ilmiah

- Asyiah, Nur. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara". Vol. 11, No. 1. 2016.
- Ayudhitama, Annisa Putri. Utomo Pujiyanto, "Analisa Kualitas dan Usabilitas Berdasarkan Persepsi pada Website Shopee". JIP Jurnal Informatika Polinema. Volume 6, Edisi 1. 2019.
- Barus Nova Yulinda Br. *Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar*. 2020.

- Fitriani, Febbi. "*Transaksi Pre-Order di E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)*". 2020.
- Hanisah, Izzati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Poin Transaksi Pada Bisnis MLM NU Amoera di PT Duta Elok Persada*". 2019.
- Karima, Miftakhul. "*Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Persepektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*". 2020.
- Lestanti, Yuli. *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2019
- Maulana, Shabur Miftah. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online." *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 29, Nomor 1. 2016.
- Mulyati, Fifi. "*Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Jual Beli*". 2022.
- Pratama, Ilham Edi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Transaksi Dan Penayangan Iklan Pada Aplikasi Shopee*. 2022.
- Saragih, Elida et al., "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Persfektif Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol 8, No. 1, 2024.
- Susanti, Deery Anzar. "Jual Beli Online Menurut Hukum Islam", *JURNAL EKONOMI ISLAM*. IAIN Alauddin Makassar. vol. no.1. 2020.
- Triantika, Nafa Amelsi. Elwidarifa Marwenny. "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata" *Ensiklopedia Social Review*. *JURNAL ENSIKLOPEDIAKU*. Universitas Dharma Andalas. Vol.2 no.2. 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

E. Web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

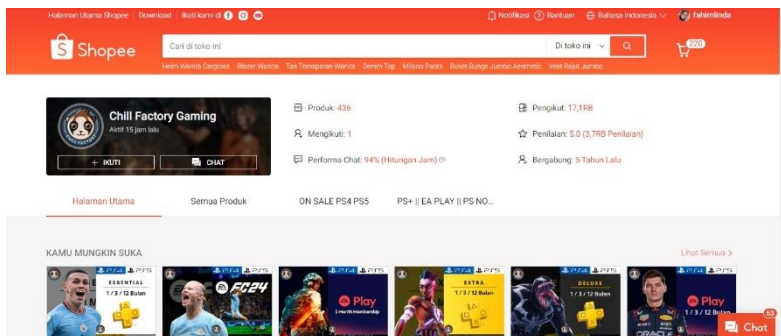
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/7070>

LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara dengan pihak narasumber

1. Siapakah nama anda dan dari mana asal anda?
2. Sejak Kapan anda bergabung menjadi seller shopee?
3. Apa nama toko anda, dan Apa saja produk yang anda jual?
4. Sejak kapan anda mulai menjual produk anda melalui platform Shopee?
5. Bagaimana praktik kerja anda dalam menjual produk? Bagaimana transaksinya?
6. Biasanya apa kendala/permasalahan dalam penjualan?
7. Bagaimana strategi anda dalam mengembangkan produk penjualan?
8. Apakah pernah mendapatkan point penalti?
9. Berapa kali pernah mendapat poin penalti?
10. Apa pelanggaran yang pernah dilakukan?
11. Apakah pernah mengajukan banding ketika mendapat poin penalti?

B. Profil Toko Narasumber



Seller Centre Download Buti kami di

Notifikasi Bantuan Bahasa Indonesia fahminda

Cari di toko ini Di toko ini

One Set Pkg Aslini Amerta Dress Almahyarsaloka Kobaya Seronoh Baju Agni Terbaru 2023 Wanita Dasi Set Jubel Set Winda Set Prita

Askana Boutique
Akad 15 jam lalu

Netopreco

CHAT

Produk: 84 Pengikut: 13
Mengikuti: 1 Penilaian: 5.0 (3 Penilaian)
Performa Chat: 57% (Hitungan Hari) Bergabung: 8 Bulan Lalu

Halaman Utama Semua Produk Dress Muslim Hijab Fashion Muslim Lainnya Pakaian Muslim Pria Lainnya

TERMURAH

Lihat Semua >

Chat

Seller Centre Download Buti kami di

Notifikasi Bantuan Bahasa Indonesia fahminda

Cari di toko ini Di toko ini

One Set Prita Alcher Amerta Dress Almahyarsaloka Kobaya Seronoh Baju Agni Terbaru 2023 Wanita Dasi Set Jubel Set Winda Set Prita

Nibras House Ngallyan
Akad 6 jam lalu

WUTI

CHAT

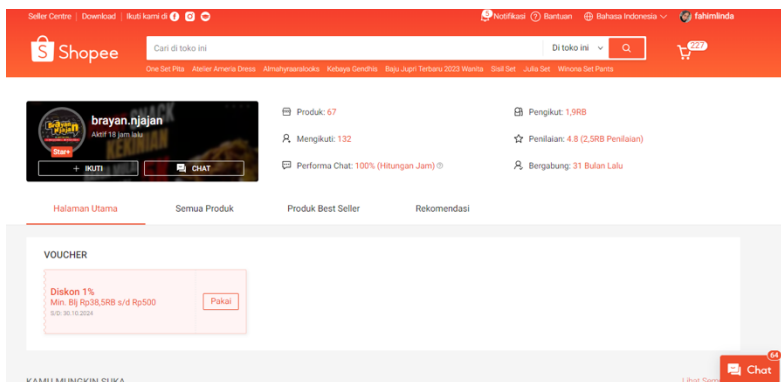
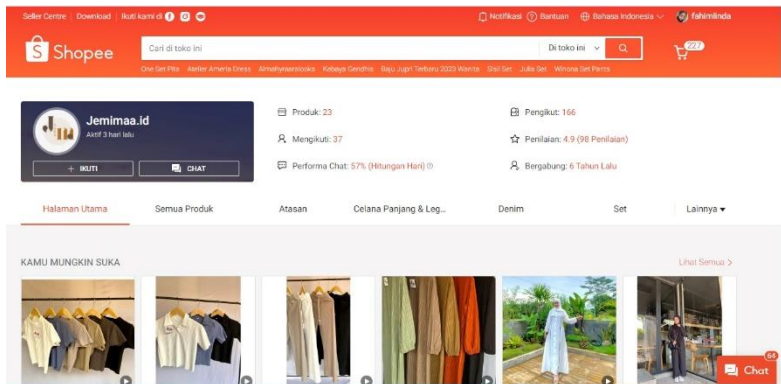
Produk: 85 Pengikut: 12
Mengikuti: 3 Penilaian: 0 Penilaian
Performa Chat: 57% (Hitungan Hari) Bergabung: 16 Bulan Lalu

Halaman Utama Semua Produk Set Gamis Atasan Pakaian Muslim Anak Lal...

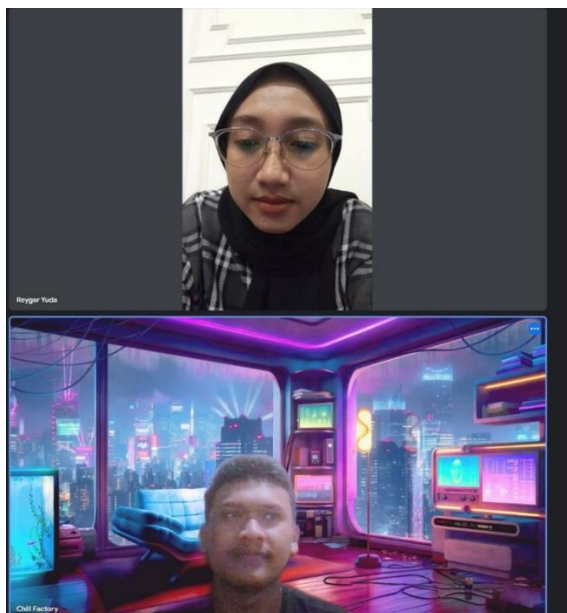
KAMU MUNGKIN SUKA

Lihat Semua >

Chat



C. Dokumentasi Wawancara Narasumber





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Linda Fahimatul Hidayah

Tempat, Tanggal lahir : Blora, 01 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Bradag RT 03 RW 01, Kec. Ngawen,
Kab. Blora, Jawa Tengah

Email : lindafahimatulhidayah@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. TK Nurul Jadid (2005-2006)
2. SDN 01 Bradag (2006-2012)
3. MTs Sultan Agung Ngawen (2012-2015)
4. SMK Bhakti Husada Blora (2015-2018)

Jenjang Pendidikan Non Formal:

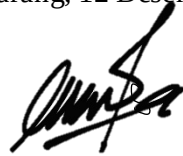
1. Ponpes Al-Ridlwan Blora (2015-2018)
2. SKPP Bawaslu Jateng (2020)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus PMII Rayon Syariah 2019-2021
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019-2020
3. Pengurus Forum Silaturahmi An-Nisa (FOSIA) UIN Walisongo Semarang 2019-2021
4. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 2021
5. Pengurus Komisariat UIN Walisongo Semarang 2022
6. Pengurus Kopri PMII Cabang Semarang 2024

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Linda Fahimatul Hidayah', with a stylized flourish at the end.

Linda Fahimatul Hidayah

NIM. 1802036126